

Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama.

Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Pada tindakan lain Maulana Hasan Wadong mengatakan "seorang umat Islam harus taat dalam menegakkan hak-hak anak berpegang pada hukum nasional yang positif."

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana jenis penelitiannya melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, juga menggunakan studi kepustakaan (library research), sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, dan sumber sekunder berupa kitab-kitab Tafsir dan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i (tafsir tematik), yaitu suatu pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan. Hal-hal yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang emosi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya al-Mishbah mengenai hak-hak anak seperti contoh hak anak untuk mendapatkan ASI agar dapat tumbuh dan berkembang dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan Quraish Shihab mengenai hak hak anak meliputi berbagai aspek, di antaranya kesehatan, pendidikan, agama, dan pengasuhan. Quraish Shihab menyatakan bahwa anak yang merupakan kaum lemah dan sering dilemahkan memiliki hak langsung dari Allah swt., yang mana hak-hak ini harus ditunaikan oleh orang tua karena semua akan mendapatkan balasannya, baik atau buruk.

Kata Kunci : Hak, Anak, Al-Qur'an, Tafsir al-Mishbah



Universitas
PTIQ Jakarta

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA 2023



Universitas
PTIQ Jakarta

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA 2023

Diana Savitri
191410114

Hak-hak Anak dalam al-Qur'an
Perspektif Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab

2023 M
1445 H

Diana Savitri
191410114

Hak-hak Anak dalam al-Qur'an

Perspektif Tafsir al-Mishbah Karya
M. Quraish Shihab



HAK-HAK ANAK DALAM AL-QUR'AN
(PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Satu (S1)
untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag.)



Universitas
PTIQ Jakarta

Oleh :
DIANA SAVITRI

NIM : 191410114

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

JAKARTA 2023 M/1445 H

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Diana Savitri

NIM : 191410114

No. Kontak : 0857-7050-4526

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Hak-hak Anak dalam al-Qur'an (Perspektif Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)* adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bogor, 28 September 2023

Yang membuat Pernyataan,

(DIANA SAVITRI)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *Hak-hak Anak dalam al-Qur'an (Perspektif Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)* yang ditulis oleh: Diana Savitri NIM 191410114 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 28 September 2023





Dosen Pembimbing

Farid Afrizal, MA.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Hak-hak Anak dalam al-Qur'an (Perspektif Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)* yang ditulis oleh Diana Savitri NIM 191410114 telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada Sabtu, 07 Oktober 2023. Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

Sidang Dewan Munaqasah

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, MA.	Pemimpin Sidang	
2	Farid Afrizal, MA.	Pembimbing	
3	Dr. Andi Rahman, MA.	Penguji 1	
4	Dr. Ahmad Husnul Hakim, MA.	Penguji 2	

Jakarta, 18 Oktober 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, MA.

MOTTO

ALL YOU NEED IS LESS.

Diana Savitri

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Mama yang sangat saya cintai dan saya banggakan, terima kasih atas dedikasi yang telah diupayakan dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan untuk saya, dan doa-doa yang selalu dipanjatkan olehnya kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2. Adik-adik saya tercinta M. Thoriq Aziz, M. Akbar Maulana, dan Fazriyatussafira beserta sanak saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun dukungan kalian selalu saya jadikan motivasi untuk lebih maju ke depannya.
3. Umi Ida Rosa dan Abi Yayan Widiyanto (Alm.) yang sudah membimbing saya dalam 4 tahun terakhir ini.
4. Segenap dewan guru dan staf Sekolah Tahfizh Zamzam Rahmah, terkhusus Dwi Putri Rahmawati, Khairunnisak, dan Mba Cahya Putri Ratnasari yang sudah memberikan dukungan penuh dan menjadi saksi penulisan tugas akhir ini.
5. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Pondok Pesantren Darunnajah Cipining dan Pondok Pesantren Ilmu Al-Qur'an beserta guru-guru tercinta yang terus-menerus membimbing, menasihati, memperhatikan, dan memberikan ilmu yang mereka miliki untuk santriwan dan santriwatinya supaya menjadi cikal bakal regenerasi untuk agama dan bangsa.
6. Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta Dr. Andi Rahman, M.A.
7. Ketua Program Studi Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag., yang selalu memberikan satiris ketika mengajar supaya secepatnya mendapatkan judul, membuat proposal skripsi, dan mengajukan diri untuk mengikuti seminar proposal skripsi.
8. Farid Afrizal, M.A., selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah memberikan bimbingannya begitu sangat detail, sehingga memberikan *athar* kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Teman-teman seangkatan Ushuluddin 2019 yang juga selalu memberikan support dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan khususnya kepada: Nurani Handayani, Humnatul Haniyah, dan Maria Qibtiyah.

Semoga segala kebaikan Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: ***“Hak-hak Anak dalam al-Qur’an Perspektif Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab”***, ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) di Universitas PTIQ Jakarta.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesukaran dan hambatan yang disebabkan minimnya referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia, dan minimnya *knowledge* (pengetahuan) dan *insight* (wawasan) penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dan dukungan materiel dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepenuh hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
2. Dr. Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberi kemudahan dalam penyusunan karya tulis ini.
3. Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi untuk terus bersemangat dalam menyusun tugas akhir ini.
4. Bapak Farid Afrizal, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah memberikan bimbingannya begitu sangat detail, sehingga memberikan *athar* kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Segenap Civitas Akademika Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan bekal dan berbagai disiplin ilmu serta bantuannya.

Bogor, 28 September 2023
Penulis

DIANA SAVITRI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang berasal dari bahasa yang menggunakan aksara non latin ke dalam aksara latin, dalam konteks program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam bahasa Arab.

Ada beberapa pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman transliterasi. Penulis skripsi harus menggunakan pedoman transliterasi secara konsisten. Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Universitas PTIQ Jakarta.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sh	Es dan Ha
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zzet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik diatas
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fain	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambnagnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh :

- فَعَلَ : fa'ala
- سئِلَ : suila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : ḥaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dan garis diatas
اِيّ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
اَوْ	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

- قَالَ : qāla
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Contoh : الْقَارِئَةُ (al qari'atu)

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh : حَامِيَةٌ (ḥamiyah)

3. Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu

ditransliterasikan dengan “h”

Contoh :

- لَيْلَةُ الْقَدْرِ : lailatul qadri/ lailah al qadr
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al madinatul munawwarah/ al madinah al munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid itu.

Contoh :

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرُّ : al birru

F. Kata Sandang

kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu, Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. contoh :

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الشَّمْسُ : asy-syamsu

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh :

- الْقَمَرُ : al-qamaru
- الْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostof, namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata, sementara hamzah yang terletak diawal kata dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ : ta'khuзу

- شَيْءٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī'an/ Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Tinjauan Pustaka	5
H. Metode Penelitian	7
I. Sistematika Penulisan	8
BAB II HAK-HAK ANAK	9
A. Pengertian Hak	9
B. Pengertian Anak.....	13
C. Hak-hak Anak	17
D. Term-term Anak dalam Al-Qur'an	22
BAB III M. QURAIISH SHIHAB DAN KITAB TAFSIR AL-MISHBAH	26
A. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab	26
B. Kitab Tafsir Al-Mishbah	32
BAB IV HAK-HAK ANAK DALAM AL-QUR'AN	37

A. Penafsiran Ayat Hak-hak Anak Perspektif Tafsir Al-Mishbah	37
B. Analisis Penafsiran Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab	51
C. Dampak Jika Tidak Diberikan Hak-hak Anak	58
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
TENTANG PENULIS	77

ABSTRAK

Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Pada tindakan lain Maulana Hasan Wadong mengatakan “seorang umat Islam harus taat dalam menegakkan hak-hak anak berpegang pada hukum nasional yang positif.”

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana jenis penelitiannya melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur’an, dan sumber sekunder berupa kitab-kitab Tafsir dan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode tafsir maudhu’i (tafsir tematik), yaitu suatu pembahasan ayat-ayat Al-Qur’an yang sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan. Hal-hal yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan tentang emosi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya al-Mishbah mengenai hak-hak anak seperti contoh hak anak untuk mendapatkan ASI agar dapat tumbuh dan berkembang dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan Quraish Shihab mengenai hak-hak anak meliputi berbagai aspek, di antaranya kesehatan, pendidikan, agama, dan pengasuhan. Quraish Shihab menyatakan bahwa anak yang merupakan kaum lemah dan sering dilemahkan memiliki hak langsung dari Allah swt., yang mana hak-hak ini harus ditunaikan oleh orang tua karena semua akan mendapatkan balasannya, baik atau buruk.

Kata Kunci : *Hak, Anak, Al-Qur’an, Tafsir al-Mishbah*

ABSTRACT

Children's rights from a legal perspective have a universal aspect regarding the interests of children. Placing children's rights in a legal perspective provides an illustration that the basic aim of human life is to build a human race that adheres to religious teachings. Thus, children's rights from a legal perspective include legal aspects in a person's living environment. In another action, Maulana Hasan Wadong said "a Muslim must be obedient in upholding children's rights adhering to positive national law."

This research uses a qualitative method, where the type of research is through descriptive data collection and tends to use analysis with an inductive approach, also using library research. The primary data source used in this research is the verses of the Al-Qur'an, and secondary sources in the form of Tafsir books and others related to this research. Then the data was analyzed using the tafsir maudhu'i method (thematic interpretation), namely a discussion of verses from the Al-Qur'an in accordance with the themes and titles that have been determined. The things used in this research are identifying verses from the Koran related to emotions.

This research aims to determine Quraish Shihab's perspective in his tafsir al-Mishbah regarding children's rights, for example the child's right to receive breast milk so that they can grow and develop in the QS. Al-Baqarah [2]: 233.

Based on the results of this research, it can be concluded that Quraish Shihab's views regarding children's rights cover various aspects, including health, education, religion and parenting. Quraish Shihab stated that children who are weak and often weakened have rights directly from Allah SWT, which parents must fulfill these rights because everyone will receive a reward, good or bad.

Keywords: *Rights, Children, Al-Qur'an, Tafsir al-Mishbah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Pada tindakan lain Maulana Hasan Wadong mengatakan “seorang umat Islam harus taat dalam menegakkan hak-hak anak berpegang pada hukum nasional yang positif.”¹

Abdul Rozak Hussein menyatakan sebagai berikut: “jika benih dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan: Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang.”²

Adapun pengaruh terbesar yang mempengaruhi perkembangan anak adalah interaksi sosial orang tua terhadapnya. Pun dalam mengurus anak, tidak ada perbedaan antara porsi ayah ataupun ibu, keduanya berperan besar dalam pengasuhan. Ibu berperan besar dalam pengasuhan anak karena menjaga mereka selama di rumah, sementara sang ayah menentukan arah pendidikan bagi anak-anaknya kelak.³ Anak menjadi baik atau nakal adalah disebabkan perhatian orang tua seberapa besar memberikan porsi pendidikan. Jika anak diberikan pendidikan yang cukup dan sesuai dengan tingkatan kemampuan, maka anak akan menjadi pribadi yang matang dalam mengambil keputusan dan selalu berbuat baik bagi dirinya. Begitu pula sebaliknya jika ditelantarkan maka akan mejadi binasa dan celaka pada waktunya.⁴

Allah swt. berfirman :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ

¹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Grafindo, Jakarta), h. 33.

² Abdul Rozak Husein, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Fikahayati Aneska, Jakarta, 2002),h. 19.

³ Hafidz Muftisany, *Islam Bicara Hak Anak*, (Karanganyar Intera : 2021), h. 1.

⁴ Jamaal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, (Irsyad Baitus Salam, 2008), h. 19.

"Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anak kamu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar." (QS. al-Anfal [8]: 28)

Sayyid Quthub menulis bahwa dalam rangkaian ayat-ayat surah ini terulang sekian kali panggilan *Yaa ayyuhal-ladziina aamanuu/hai orang-orang yang beriman*. Harta benda dan anak-anak boleh jadi mengakibatkan seseorang tidak bangkit memenuhi panggilan itu, karena takut atau kikir, sedang kehidupan yang diserukan oleh Rasul SAW adalah kehidupan mulia yang menuntut tanggung jawab dan pengorbanan. Karena itu al-Qur'an mengobati sifat tamak itu dengan mengingatkan bahaya daya tarik harta benda dan anak-anak. Keduanya adalah bahan ujian dan cobaan. Manusia diingatkan jangan sampai lemah menghadapi ujian itu dan jangan sampai mengabaikan ajakan jihad, tanggung jawab, amanah dan perjanjian.⁵

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas secara singkat juga biasanya pengkhianatan terhadap amanah itu didorong oleh keinginan memperoleh harta benda atau rasa cinta kepada anak. Harta dan anak selain menjadi cobaan juga untuk melihat kesungguhan kita dalam menjaga amanah dengan dititipkannya manusia kepada kita.⁶ Apakah tersampaikan hak-hak maupun kewajiban yang harus kita berikan kepada anak. Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan berbuat kerusakan". (QS. asy-Syu'ara [26]: 183)

Hak anak dalam perspektif al-Qur'an merupakan bagian dari konsep dan ajaran Islam yang sangat penting. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan panduan mengenai hak dan perlindungan anak sebagai makhluk yang lemah dan memerlukan perhatian khusus. Sebagaimana kita tahu, pada masa jahiliyah anak-anak dianggap sebagai milik orang tua dan diperlakukan semauanya. Bahkan praktik-praktik yang merugikan hak-hak anak, seperti penguburan bayi perempuan hidup-hidup dianggap wajar. Namun dengan datangnya Islam, pandangan masyarakat terhadap anak-anak berubah. Anak-anak dianggap sebagai tanggung jawab bersama masyarakat dan negara. Islam memberikan hak-hak anak, seperti hak atas nafkah, perlindungan dari kekerasan, hak atas pendidikan, hak atas warisan, dan lainnya. Pemenuhan hak anak merupakan kunci utama dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Sayangnya, di banyak

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 5, h. 426.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 5, h. 426.

negara masih terjadi pelanggaran hak anak, seperti kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan negara itu sendiri.

Dalam beberapa kasus, orang tua atau keluarga bahkan mengabaikan hak-hak anak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin dan pelindung keluarga. Selain itu, di beberapa negara, masih banyak anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak anak dalam perspektif al-Qur'an dan memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi. Orang tua, masyarakat, dan negara perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai generasi yang tangguh dan berkualitas.

Dalam perspektif Al-Qur'an, hak anak harus dihormati dan dilindungi. Orang tua atau wali bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak dan menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pemimpin dan pelindung keluarga. Selain itu, masyarakat dan negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak anak dan memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terfokus pada "Hak-hak Anak dalam Perspektif Tafsir *Al-Mishbah*".

Penulis memilih tafsir *al-Mishbah* sebagai rujukan utamanya karena, tafsir *al-Mishbah* banyak mengemukakan uraian penjelas terhadap sejumlah mufassir ternama sehingga menjadi referensi yang mumpuni, informatif, dan argumentatif. Tafsir ini tersaji dengan gaya bahasa penulisan yang mudah dicerna segenap kalangan, dari mulai akademisi hingga masyarakat luas. Penjelasan makna sebuah ayat tertuang dengan tamsilan yang semakin menarik atensi pembaca untuk menelaahnya.

Begitu menariknya uraian yang terdapat dalam banyak karyanya, pemerhati karya tafsir Nusantara, Howard M. Federspiel, merekomendasikan bahwa karya-karya tafsir M. Quraish Shihab pantas dan wajib menjadi bacaan setiap Muslim di Indonesia sekarang. Dari segi penamaannya, *al-Mishbah* berarti "lampu, pelita, atau lentera", yang mengindikasikan makna kehidupan dan berbagai persoalan umat diterangi oleh cahaya al-Qur'an. Penulisnya mencitakan al-Qur'an agar semakin 'membumi' dan mudah dipahami. Tafsir *al-Mishbah* merupakan tafsir Al-Quran lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun terakhir, yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia: Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Ke-Indonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khasanah pemahaman dan penghayatan kita terhadap rahasia makna ayat-ayat Allah.

Anak yang digambarkan sebagai fitnah atau ujian ditafsirkan oleh Quraish Shihab itu karena anak tidak dididik dengan baik, mungkin pendidikan yang tidak baik sehingga ia menjadi musuh bagi orang tuanya,

termasuk juga kurangnya kasih sayang atau bahkan kasih yang berlebihan (dimanjakan) sehingga ia merasa orang tua adalah sahabat dan hilangnya rasa hormat kepada orang tua.

Quraish Shihab mengatakan orang tua harus menyiapkan segala sesuatu untuk menjadikan anak itu tumbuh dan berkembang. Sejak dini al-Qur'an sudah mengatur untuk menyusui anak, ibu dikecam al-Qur'an karena enggan menyusui anaknya, dan ayah diperintahkan untuk membeli biaya penyusuan anak, karena itu hak nya anak. Kemudian mendidiknya bahkan semenjak dari kandungan. Orang tua bisa ditarik ke neraka dikarenakan tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Jika dirasa orang tua tidak bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya maka berikan kepada orang yang sekiranya mampu dan mumpuni untuk memberikan pendidikan tersebut.

Sangat perlu diperhatikan bahwa tidak semua permintaan orang tua harus dituruti, karena anak mempunyai hak. Jangan sampai anak berkorban demi orang tua yang mana ia tidak menyenangi hal itu dan bukan termasuk sesuatu yang diwajibkan oleh agama. Contohnya memilih jurusan, jangan jadikan anakmu sama dengan engkau, karena dia mempunyai kecenderungan yang berbeda dengan orang tuanya, dia hidup di masa yang berbeda dengan orang tuanya. Termasuk juga dalam memilih jodoh dan waktu menikah, jangan menikahkan anak sebelum ia siap.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apa pengertian hak dan anak menurut ulama/para ahli dan undang-undang?
2. Apa saja hak-hak anak menurut ulama/para ahli dan undang-undang?
3. Apa saja ayat-ayat tentang hak-hak anak beserta penafsiran M. Quraish Shihab?
4. Apa saja dampak jika tidak diberikan hak-haknya?

C. Bahasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang disebutkan di atas, yang mana berbicara seputar hak-hak anak, maka penulis membatasi permasalahan dengan berfokus terhadap pengertian hak dan anak menurut ulama/para ahli dan undang-undang, hak-hak anak menurut ulama/para ahli dan undang-undang, ayat-ayat tentang hak-hak anak beserta penafsiran M. Quraish Shihab, dan dampak bagi anak jika tidak diberikan hak-hak nya.

D. Rumusan Masalah

Skripsi ini akan menjawab pertanyaan: apa saja Hak-Hak Anak dalam Perspektif Tafsir *Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Hak-hak anak menurut ulama/para ahli dan undang-undang
2. Ayat-ayat tentang hak-hak anak beserta penafsiran M. Quraish Shihab
3. Dampak bagi anak jika tidak diberikan hak-haknya

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Khususnya dalam mengkaji tentang hak-hak anak dalam perspektif tafsir *Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis dengan mengetahui tentang hak-hak anak dalam perspektif tafsir *Al-Mishbah*, dengan mengetahui hal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mendidik generasi muslim sejak dini, semakin bersyukur atas kebesaran dan segala kemurahan nikmat-Nya.

- b. Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu sumber pengetahuan yang dapat dijadikan rujukan dalam berbagai kebutuhan khususnya sebagai sebuah pengetahuan tentang hak-hak manusia dalam perspektif tafsir *Al-Mishbah*.

- c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian inidiharapkn dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman, untuk sebuah pengetahuan atas kebesaran Allah SWT. berupa hak-hak anak dalam al-Qur'an.

- d. PTIQ Jakarta

Sebagai sebuah sumbangan pengetahuan untuk Institut yang dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian karya ilmiah baik bagi mahasiswa maupun dosen yang akan mengkaji tentang hak-hak manusia dalam perspektif Tafsir *Al-Mishbah*.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya persamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, penulis terlebih dahulu menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan bagi penulis untuk tidak mengangkat objek pembahasan yang sama

sehingga diharapkan kajian yang penulis lakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada. Setelah penulis melakukan penelusuran, ternyata tidak begitu banyak pembahasan yang membahas permasalahan ini. Tetapi penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan yang penulis garap, yang bisa membantu penulis dijadikan sebagai sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Galih Nourma Imalia mahasiswa UIN Yogyakarta sebagaimana skripsi yang telah disahkan pada tahun 2014, yang mengkaji tentang kedudukan anak dalam Al-Qur'an, etika hubungan anak dengan orang tua, dan fungsi anak dengan judul "Anak Dalam Al-Qur'an".⁷
2. Panggih Abdi Guno mahasiswa UIN Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam sebagaimana skripsi ini disahkan pada tahun 2016, yang mengkaji tentang penafsiran Tim Kementerian Agama RI terhadap ayat-ayat perlindungan anak, kontribusi dan relevansi tafsir tematik Kementerian Agama RI dalam konteks perlindungan anak terhadap realita kehidupan di Indonesia dengan judul "Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an".⁸
3. Ida Husaina mahasiswa IAIN Tulungagung, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sebagaimana skripsi ini telah disahkan pada tahun 2017, yang mengkaji tentang kedudukan anak yatim pada masyarakat Arab pra Islam, pandangan umum Al-Qur'an mengenai anak yatim, dan tuntunan Al-Qur'an terkait anak yatim, dengan judul "Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Madhu'i)".⁹
4. Muhammad Ied Afriadi mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, sebagaimana skripsi ini telah disahkan pada tahun 2014, yang mengkaji tentang hakikat perlindungan anak, faktor-faktor penghambat dan pendukung perlindungan anak, dengan judul "Perlindungan Anak Dari Perspektif Al-Qur'an".¹⁰
5. Pada sebuah naskah atau artikel yang berjudul "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak" (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas), yang dilakukan oleh seorang penulis diantaranya : Noer Indriati, Suyadi, Khrishnhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih. Mereka merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum. Pada tulisan yang telah mereka buat, lebih membahas

⁷ Galih Nourma Imania, "Anak Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Ushuluddin*, Juni 2014. Vol. V, No. 1.

⁸ Panggih Abdi Guno, "Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, Januari, 2017, Vol. VII, No. III.

⁹ Ida Husaina, "Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Desember 2017, Vol. II, No. IV.

¹⁰ Muhammad Ied Afriadi, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat*, Agustus 2017, Vol. 3, No. V.

kepada aspek orang tua dalam pemenuhan perlindungan dan pemberian haknya kepada anaknya.¹¹

Ada perbedaan mendasar dalam penelitian dan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi di atas, yakni dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana hak anak dalam al-Qur'an dan penulis juga membahas pemikiran tentang M. Quraish Shihab tentang hak-hak anak dengan sumber ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hak-hak anak dan dampak bagi anak yang tidak mendapatkan hak-haknya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan mengumpulkan teori-teori dan data yang berkesinambungan dengan masalah penelitian berdasarkan fakta yang ada, informasi tersebut dapat berupa karya ilmiah, buku maupun hasil penelitian lainnya yang hasilnya mendekati penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berhubung penelitian ini merupakan penelitian berbasis studi pustaka, di mana buku menjadi acuan yang akan dikaitkan dengan penulisan karya ilmiah, maka penulis menggunakan dua sumber penelitian, yakni penelitian dengan data primer dan data sekunder.¹²

- a) Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam membantu penelitian, sedangkan data ini dalam bentuk buku, berhubung penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka buku yang menjadi rujukan utama adalah kitab suci al-Qur'an dan kitab tafsir *Al-Mishbah*.
- b) Data sekunder merupakan seluruh rujukan yang digunakan dalam mendukung sebuah tema penelitian namun tidak termasuk dalam sumber primer.

3. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengkaji penelitian ini yakni dengan metode penafsiran maudhu'i:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik/tema)
- b. Menentukan kata kunci
- c. Mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dengan tema
- d. Menganalisa ayat-ayat tersebut

¹¹ Rahayu, Devi, "Trafficking Buruh Migran", *Jurnal Hukum*. Januari 2011, Vol. 18, No. 1.

¹² Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula, Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ, 2022) Cet. 1, h. 12.

4. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada "Buku Panduan Menjadi Peneliti Pemula Ilmu al-Qur'an dan Tafsir" tahun 2022. Sedangkan dalam penulisan dan penerjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis mengacu pada sumber al-Qur'an dan terjemahnya yang telah ditashih oleh Lajnah Pentashih al-Qur'an Republik Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penelitian yang sistematis, penulis membagi pembahasan dalam lima bab, di antaranya sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan sebagai gambaran umum yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah yang akan diteliti, batasan masalah yang akan diteliti agar tidak melebar luas jauh dari tema, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang memperlihatkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema ini, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini penulis akan menjelaskan pengertian hak, anak, dan hak-hak anak menurut ulama/para ahli maupun undang-undang.

Bab ketiga, berisikan biografi penulis kitab Tafsir *Al-Mishbah* yaitu M. Quraish Shihab, secara rinci akan dipaparkan mulai dari nama, nasab, pendidikan dan karir, karya-karya beliau, dan lebih mengenal Tafsir *Al-Mishbah* mulai dari gambaran umum dan karakteristiknya.

Bab keempat, pada bab ini penulis masuk ke pembahasan inti, dimana akan dijelaskan ayat-ayat dan penafsiran *Al-Mishbah* mengenai hak-hak anak juga dampak bagi anak yang tidak diberikan hak-haknya. Pada bab ini juga penulis akan menganalisa tafsir *Al-Mishbah* dan relevansinya pada hak-hak anak.

Bab kelima, merupakan bab akhir yang mana akan diuraikan kesimpulan dari seluruh penelitian, sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, serta dilengkapi dengan saran untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya, dan diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II

HAK-HAK ANAK

A. Pengertian Hak

1. Hak Menurut Para Ulama dan Para Ahli

Setiap manusia menurut ketentuan syara' telah memiliki hak-hak pribadi sejak ia masih berbentuk janin dalam kandungan, hak-hak itu pun dapat dimanfaatkan secara penuh, apabila janin itu terlahir ke dunia dengan selamat. Sebaliknya, hak-hak itu juga akan habis jika pemiliknya meninggal dunia.

Secara etimologis hak memiliki arti hak milik, kepunyaan dan kewenangan.¹³ Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

K. Bertens, dalam bukunya yang berjudul *Etika* mengartikan hak sebagai tuntunan seseorang dan kelompok yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum. Jadi, hak adalah wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendaknya sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang sah.¹⁴

Dalam bahasa Arab, *haq* secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain; kepastian atau ketetapan, kebenaran, menetapkan atau menjelaskan.¹⁵

- a. Kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.”
(QS. Yasin [36]: 7)

- b. Kebenaran

¹³ W. J. S. Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. 17, h. 339.

¹⁴ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 45.

¹⁵ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31-32 .

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۗ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ

“Katakanlah: "Apakah di antara sekutusekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran." (QS. Yunus [10]: 35).

c. Menetapkan atau Menjelaskan

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبُطْلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidakmenyukainya.” (QS. AlAnfal [8]: 8).

Sedangkan menurut istilah yaitu:

a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan ataupun harta benda.

b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.¹⁶

Hak dalam pandangan syari'at mengandung dua kewajiban; *pertama*, kewajiban yang bersifat umum dan merata bagi semua manusia untuk menghormati hak setiap individu dan tidak mengganggunya sama sekali. *Kedua*, kewajiban yang bersifat khusus untuk si pemilik hak untuk menggunakan haknya pada hal-hal yang tidak merugikan orang lain.¹⁷

Fathi ad-Duraini mengemukakan bahwa hak ialah sesuatu kekuasaan-kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penuaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu.¹⁸ Sedangkan menurut Abu A'la al-Maududi, hak yaitu kodrati yang dianugerahkan Allah SWT. kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun.¹⁹ Pendapat ini sejalan dengan Musthafa Zarqa yang mengatakan bahwa hak itu adalah kepemilikan yang ditetapkan oleh syara' baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Definisi ini mencakup berbagai macam hak yang bersifat agama seperti hak Allah terhadap hamba-hambaNya seperti shalat, puasa, dan sebagainya; hak-hak

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 120.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h. 364.

¹⁸ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Utama, 2011), h. 36.

¹⁹ A. Ubaedillah, dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga(negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif HidAyatullah Jakarta & Penerbit Prenada Media Group, 2016), h. 165.

sosial seperti hak kepemilikan; hak-hak moral seperti hak taat bagi orang tua terhadap anak-anaknya dan suami terhadap istrinya; hak-hak umum seperti hak-hak negara terhadap masyarakatnya untuk loyal, hak-hak yang bersifat harta seperti hak belanja dan hak yang tidak bersifat harta seperti hak perwalian.²⁰

Menurut Fuqaha memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum syar'i atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.²¹

Hak jika ditinjau dari sisi pemilikinya, dapat dibedakan menjadi tiga:

- 1) Hak Allah
Hak Allah meliputi hak yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah secara pribadi dengan berbagai macam ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, jihad, mengaji dan lain-lain. Juga meliputi segala sesuatu yang tujuannya untuk kemaslahatan umum, seperti hukuman had bagi orang yang mencuri, zina dan lain-lain.²²
- 2) Hak Manusia
Wahbah az-Zuhaili mengartikan hak manusia dengan segala sesuatu yang tujuannya untuk melindungi kemaslahatan seseorang yang bersifat umum maupun khusus.²³
- 3) Hak Campuran
Wahbah az-Zuhaili mengartikan hak campuran atau hak musytarak yaitu suatu yang di dalamnya berkumpul antara hak Allah dan hak manusia, yang mana ada dominan di antaranya.

2. Hak Menurut Peraturan Undang-Undang

Dalam hukum seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.²⁴ Fence M. Wantu membagi hak menjadi dua macam yaitu:

- a. Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut, diantaranya

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4*, h. 363-364.

²¹ Siti Aminah, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2; (Juli 2010), h. 162.

²² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2002), h. 12.

²³ Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.

21.

²⁴ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Reviva Cendekia., 2015), cet. 1, h.

41.

adalah Hak Asasi Manusia, Hak Publik Mutlak, dan Hak Keperdataan.

- b. Hak nisbi atau hak relative ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.²⁵

Menurut Prof. Dr. Notonagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.²⁶ Selain itu menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.²⁷

Sudarsono memaknai hak sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang.²⁸ Adapun hak warga negara Indonesia tercantum dalam undang-undang adalah:

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” (Pasal 27 Ayat 2).
- b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” (Pasal 28A).
- c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (Pasal 28B Ayat 1).
- d. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”.
- e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (Pasal 28C Ayat 2)
- f. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (Pasal 28D Ayat 1).
- g. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut

²⁵ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 42.

²⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732> diakses pada 20 Mei 2023 .

²⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 30.

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 154 .

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Pasal 28I Ayat 1).

B. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Menurut Para Ulama dan Para Ahli

Anak secara bahasa berarti keturunan yang kedua dan manusia yang masih kecil,²⁹ yakni manusia yang lahir (baik laki-laki, perempuan, atau khunsa), dari rahim seorang ibu, sebagai hasil persetubuhan antara dua lawan jenis.³⁰

Aisyah ra. meriwayatkan “anak-anak kita adalah hati kita yang berjalan di antara kita di muka bumi. Bahkan jika angin dingin kecil menimpa mereka, kita tidak dapat tidur karena mengkhawatirkan mereka.” Muslim sejati, sambung Syeikh Muhammad, tidak dapat mengabaikan anak-anaknya dan membiarkan mereka dalam kesengsaraan.³¹

Imam al-Ghazali berkata “perlu diketahui bahwa jalan untuk melatih anak-anak termasuk urusan paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari yang lainnya. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa.”³²

Dalam bahasa Arab terdapat kata *walad* yang berarti “anak”, maksudnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan, sebab khusus anak laki-laki digunakan kata *ibn* dan untuk anak perempuan digunakan kata *bint*. Ini adalah asal penggunaan kata *walad*, berlakunya kata *walad* untuk anak laki-laki sekaligus perempuan secara hakikat dibuktikan dengan tidak terdapatnya kata *walad* ini dalam jenis *muannats*.³³ Selain *walad*, terdapat istilah lain yang bermakna “anak” yaitu *shabiy*, *thifl*, *ghulam*, *ibn*, dan *dzurriyyah*.

Pertama, term *Shabiy*. Lafal *shabiy* merupakan pecahan dari fi’il *sshaba-shabawa* yang secara etimologi berarti kecenderungan berbuat salah

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 30-31.

³⁰ Aziz Dahlan, dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid. 1, h. 112.

³¹ Mohammad Wifaqul Idaini, *Wasiat Rasulullah tentang Anak*, (Yogyakarta: Araska, 2019), h. 12.

³² Indra Kusumah, Vindhy Fitrianti W, *The Excellent Parenting Mendidik Anak Ala Rasul*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2018), h. 3.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Aditya Andrebina Agung, 2011), h. 58.

dan tidak mahir bertransaksi).³⁴ Secara terminologi, *shabiy* berarti istilah kepada kelompok anak yang berada dalam tahapan usia masih menyusui hingga anak tersebut berusia hampir mencapai baligh/dewasa atau belum menampakkan tanda kedewasaan.³⁵ Kalau dilihat dari sisi usia, maka *shabiy* adalah masa usia anak yang belum mencapai tujuh tahun. Usia ini merupakan batas umur seorang anak untuk diperbolehkan (karena kekuatan fisik) dapat melakukan puasa.³⁶

Kedua, term *thifl* merupakan bentuk isim dari pecahan fi'il (kata kerja) *thafula – yathfulu - thufulah* yang berarti ringan, halus, lembut atau lunak. Anak dalam posisi makna ini dapat dimaknai sebagai manusia yang berada dalam tahapan perkembangan fisik yang ringan, lunak, halus, lembut atau belum kuat atau matang dalam melakukan sesuatu.³⁷ Lafal ini dipergunakan pula untuk menggambarkan pengaruh usia dan aktifitas seseorang yang masih berada dalam tahap perkembangan fungsi biologis, khususnya pada tangan dan kaki sebagai alat menopang keseimbangan tubuhnya.

Secara Terminologi, *thifl* adalah kata yang menunjukkan kepada makna umum terhadap segala sesuatu dalam kondisi rentan karena kelunakannya. Secara khusus, lafal ini menunjuk kepada aspek fisik anak yang masih rentan dan belum mencapai usia bâlig / dewasa, anak yang senantiasa masih menggantungkan segala kenikmatannya dan masih memerlukan bantuan untuk memenuhi segala kebutuhannya.³⁸

Ketiga, term *ghulam* dalam al-Qur'an dengan segala perubahan bentuknya, terdapat dalam 11 kali pengungkapan. Secara etimologi berarti gejolak emosi seksual yang kuat.³⁹ Kata ini berasal dari fi'il (*galima-yaglamu-galaman-ghulaman*). Kata ini dipergunakan untuk menggambarkan perkembangan fisik seseorang yang ditandai dengan munculnya berbagai perubahan biologis. Misalnya pada diri manusia umumnya ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sempurna, tumbuhnya rambut/bulu halus atau adanya tanda-tanda lain dari aspek kedewasaan seseorang yang menuntutnya ditegakkannya aturan agama.⁴⁰ *Ghulam* adalah lafal yang menunjukkan kepada kelompok usia pemuda. Usia di mana seorang anak

³⁴ Muhammad bin Mukrim bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, jilid 14, h. 450 .

³⁵ al-Ragib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an al-Karim*, h. 775.

³⁶ Muhammad 'Athiyyat Allah, *al-Qamus al-Islami*, (al-Qâhirat: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyyat, t.th), jilid, h. 250.

³⁷ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, h. 1475.

³⁸ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, h. 1325.

³⁹ Muhammad bin Mukrim bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, jilid 12, h. 439.

⁴⁰ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, h. 1475.

telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaannya dengan ditumbuhinya rambut halus di bagian-bagian tertentu.⁴¹

Keempat, term *ibn*.

2. Pengertian Anak Menurut Perundang-undangan

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena masih mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya, begitu menurut R.A. Kosnan.⁴² Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:⁴³

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.

⁴¹ al-Ragib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an al-Karim*, h. 1020.

⁴² Koesnan, R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung, 2005), h. 99.

⁴³ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), h.

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”
- g. Menurut UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”
- h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- j. Menurut UU No.39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun

ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁴⁴

Menurut Sugiri “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”⁴⁵

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin.⁴⁶

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

C. Hak-hak Anak

1. Hak Anak Menurut Para Ulama dan Para Ahli

Hak-hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya. Hak-hak anak ini dapat dikelompokkan kepada perlindungan fisik, akal, jiwa, dan hak hidup bermasyarakat.⁴⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu:⁴⁸

⁴⁴ Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), h. 90.

⁴⁵ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.25.

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 89.

⁴⁷ Itah Miftahul Ulum, “Tafsir Ayat Hak Anak dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Usia Dini”, (Program Studi Akuntansi, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon), *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume I, Nomor 2 (Desember 2017), h. 79.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h. 25.

- 1) Nasab
Nasab merupakan salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab itu mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.
- 2) Radha' (Penyusuan)
Mengenai hukum Radha' para ulama sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena hal itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah, baik wanita itu masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai iddah-nya.
Para ulama berbeda pendapat apakah hal itu mewajibkan qadha atas si wanita atau tidak. Apakah seorang hakim boleh memaksanya untuk menyusui atau tidak.⁴⁹ Perbedaan pendapat dalam hal menyusui itu bersumber dari cara memahami firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan sebuah anjuran yang bersifat sunnah dan petunjuk dari Allah SWT. untuk kaum ibu agar menyusukan anak-anak mereka, kecuali jika si anak tidak mau menerima susuan selain ibunya.
- 3) Hadhanah (Pengasuhan dan Pemeliharaan)
Hadhanah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberikan nafkah kepadanya. Hadhanah membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh dan kesabaran sehingga seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam hadhanah, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu dan hartanya, karena Rasulullah saw bersabda:
“Janganlah kamu menyumpahi (mendoakan jejak) diri kalian sendiri, janganlah kalian menyumpahi anak kalian, janganlah kalian menyumpahi pembantu kalian, dan janganlah kalian menyumpahi harta kalian, janganlah kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika Allah mengabulkan permintaan.” (HR. Muslim dan Abu Dawud)⁵⁰
- 4) Wilayah (Perwalian)
Perwalian menurut Wahbah az-Zuhaili secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h. 43.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Cet. 1, h. 60

Menurut Wahbah az-Zuhaili, sebab disyariatkannya wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita. Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan mas kawinnya. Karena itu, wali "mengambil" kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.

5) Nafaqah (Pemberian Nafkah)

Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁵¹

Menurut Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz hak hak yang harus didapatkan oleh seorang anak terhadap bapaknya yaitu:⁵²

- 1) Tidak menganiaya anak saat ia berada di perut ibunya.
- 2) Memberi nama anak-anaknya dengan yang baik.
- 3) Melaksanakan aqiqah pada hari ketujuh kelahiran anak.
- 4) Menyusui anak dengan air susu ibunya.
- 5) Memulai kehidupan anak dengan kalimat tauhid.
- 6) Melatihnya untuk melaksanakan shalat.
- 7) Mengajari anak Al-Qur'an.
- 8) Mendidiknya.
- 9) Lemah lembut, berteman dengan mereka dan mendoakannya.
- 10) Memberikan nafkah kepada mereka.

Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Al-Fadhil, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Abu Mu'awiyah, dari Hasan bin Imarah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, dari Isa bin Thalhaf, dari Abu Hurairah r.a, Bahwa Nabi Muhammad saw bersabda.

من حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء أن يحسن إسمه إذا ولد ويعلمه
الكتاب إذا عقل ويزوجه إذا أدرك

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h. 94.

⁵² Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban dalam Islam*, Penerjemah Ali Nurdin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), Cet. 1, h. 135-154.

Sebagian hak anak dari orangtua tiga perkara: (1) memberi nama yang baik bila ia lahir, (2) mendidiknya dengan Alquran (agama) bila ia telah berakal, dan (3) menikahkannya bila ia telah dewasa.⁵³

2. Hak Anak Menurut Undang-undang

Berikut merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:⁵⁴

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan.
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

⁵³ Al-Faqih Az-Zahid Abul Laits Nashr bin Ibrahim As-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin (Nasehat Bagi yang Lalai)*, h. 225.

⁵⁴ <http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu004.pdf> diakses pada 7 Juli 2023

- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
 - b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
 - c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
 - 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
 - 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
 - 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;

- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

D. Term-term Anak dalam Al-Qur'an

Dalam penelitian ini, langkah yang digunakan penulis adalah metode tafsir maudhu'i dalam hal mencari jawaban dari rumusan masalah pemilihan term-term ayat terkait anak. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari kosa kata atau kata kunci di dalam al-qur'an dengan berbagai bentuk derivasinya lalu menyebutkan ayat-ayat yang memuat kata kunci tersebut.⁵⁵ Berikut penulis paparkan term-term/kosa kata dalam al-qur'an yang berarti anak, di antaranya *walad*, *shabiy*, *ghulam*, *ibn*, *thifl*, dan *dzurriyyah*.

1. Walad

Kata *walad* memiliki arti anak laki-laki.⁵⁶ Kata *walad* dalam berbagai bentuk dan derivasinya terulang sebanyak 67 kali dalam 61 ayat serta tersebar dalam 32 surah *Makkiyah* dan *Madaniyah* di antaranya:⁵⁷

⁵⁵ Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta, 2022), h. 13.

⁵⁶ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus al-'Ashry*, (Pondok Krapyak Yogyakarta: Multi Karya Grafika), cet. 8, h. 2039.

- a. Mufrad
Al-Baqarah [2]: 116, 233. Ali-Imran [3]: 47, An Nisa [4]: 11, 12, 171, 176. Al An'am [6]: 101. Yunus [10]: 68. Yusuf [12]: 21. Al Isra [17]: 111. Al-Kahfi [18]: 4, 39. Maryam [19]: 35, 77, 88, 91, 92. Al Anbiya [21]: 26. Al Mu'minin [23]: 91. Al Furqon [25]: 2. Al Qashash [28]: 9. Luqman [30]: 33. Az Zumar [39]: 4. Az Zukhruf [43]: 81. Qaf [50]: 35. Nuh [71]: 21. Al Jinn [72]: 3.
- b. Jamak
Al Baqarah [2]: 233. Ali-Imran [3]: 10, 116. An Nisa [4]: 11. Al An'am [6]: 137, 140, 151. Al Anfal [8]: 28. At Taubah [9]: 55, 69, 85. Al Isra [17]: 31, 64. Saba' [34]: 35, 37. Al Hadid [57]: 20. Al Mujadilah [58]: 17. Al Mumtahanah [60]: 3, 12. Al Munafiqun [63]: 9. At Taghabun [64]: 14, 15. An Nisa [4]: 75, 98, 127. Al Waqi'ah [56]: 17. Al Muzzammil [73]: 17. Al Insan [76]: 19.
- c. Fi'il Madhi
Maryam [19]: 15, 33. Ash Shaffat [37]: 152, Al Balad [90]: 3.
- d. Fi'il Mudhori'
Hud [11]: 72. Nuh [71]: 27. Al Ikhlas [112]: 3.

2. *Shabiy*

Kata *shabiy* memiliki arti anak laki-laki.⁵⁸ Kata *shabiy* dalam berbagai bentuk dan derivasinya terulang sebanyak 2 kali dalam 2 ayat serta tersebar dalam 1 surah *Makkiyah* di antaranya: Maryam [19]: 12, 29.⁵⁹

3. *Ghulam*

Kata *ghulam* memiliki arti anak muda.⁶⁰ Kata *ghulam* dalam berbagai bentuk dan derivasinya terulang sebanyak 13 kali dalam 13 ayat serta tersebar dalam 8 surah *Makkiyah* di antaranya:⁶¹

- a. Mufrad
Ali-Imran [3]: 40. Yusuf [12]: 19. Al-Hijr [15]: 53. Al-Kahfi [18]: 74, 80. Maryam [19]: 7, 8, 19, 20. Ash-Shaffat [37]: 101. Adz-Dzariyat [51]: 28.
- b. Mutsanna
Al-Kahfi [18]: 82.
- c. Jamak
Ath-Thur [52]: 24.

⁵⁷ M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahros Li Alfazhil Qur'an al Karim*, (Kairo: Dar el-Hadith, 1996), h. 844.

⁵⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984), h. 763.

⁵⁹ M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahros Li Alfazhil Qur'an al Karim*, h. 491.

⁶⁰ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus al-'Ashry*, (Pondok Krapyak Yogyakarta: Multi Karya Grafika), cet. 8, h. 1356.

⁶¹ M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahros Li Alfazhil Qur'an al Karim*, h. 614.

4. *Ibn*

Kata *ibn* memiliki arti anak laki-laki.⁶² Kata *ibn* dalam berbagai bentuk dan derivasinya terulang sebanyak 149 kali dalam 120 ayat serta tersebar dalam 47 surah *Makkiyah* dan *Madaniyah* di antaranya:⁶³

a. Mufrad

Al-Baqarah [2]: 87, 177, 215, 253. Ali-Imran [3]: 45. An-Nisa [4]: 36, 157, 171. Al-Ma'idah [5]: 17, 46, 72, 75, 78, 110, 112, 114, 116. Al A'raf [5]: 150. Al-Anfal [8]: 41. At-Taubah [9]: 30, 31, 60. Hud [11]: 42,45. Yusuf [12]: 5,81. Al-Isra [17]: 26. Maryam [19]: 34. Thaha [20]: 94. Al-Anbiya [21]: 91. Al-Mu'minin [23]: 50. Ar-Rum [30]: 38. Al-Ahzab [33]: 7. Ghafir [40]: 36. Az-Zukhruf [43]: 57. Al-Hadid [57]: 27. Al-Hasyr [59]: 7. Ash-Shaf [61]: 6, 14. At-Tahrim [66]: 11, 12. Luqman [31]: 13, 16, 17. Ash Shaffat [37]: 102.

b. Mutsanna

AlMaidah [5]: 27. Al Qashash : 27.

c. Jamak

Al Baqarah [2]: 40, 47, 49, 83, 122, 146, 211, 246. Ali-Imran [3]: 24, 49, 61, 93. An Nisa [4]: 11, 23. Al Ma'idah [5]: 18, 32, 70, 72, 78, 110.. Al A'raf [7]: 141. At Taubah [9]: 24. Yunus [10]: 90. Ibrahim [14]: 6. Al Ahzab [33]: 4. An Nur [24]: 31. Al Ahzab [33]: 55. Ghafir [40]: 25. Al An'am [6]: 20. Al A'raf [7]: 127. Al Qashash [27]: 4. Al Mujadilah: 22. Al An'am [6]: 100. An Nahl [16]: 57. Al Ahzab [33]: 50. Ash Shaffat [37]: 149, 153. Az Zukhruf [43]: 16. Ath Thur [52]: 39. Hud [11]: 78, 79. Al Ahzab [33]: 59. Al-Hijr [15]: 71. Al-Kahfi [18]: 46. Asy Syu'ara [26]: 88, 133. Ath Thur [52]: 39. Al An'am [6]: 100. An Nahl [16]: 72. Al Isra [17]: 6, 40. Al Mu'minin [23]: 55. Ash Shaffat [37]: 53. Az Zukhruf [43]: 16. Al Qolam [68]: 14, Nuh [71]: 12. Al Muddatsir [74]: 13. Al-A'raf [7]: 26, 27, 31, 35, 105, 134, 137, 138, 172. Yunus [10]: 90, 93. Al Isra [17]: 2, 4, 70, 101, 104. Thaha [20]: 47, 80, 94. An Nur [24]: 31. Asy Syu'ara [26]: 17, 22, 59, 197. An Naml [26]: 76. As Sajdah [32]: 23. Yasin [36]: 60. Ghafir [40]: 53. Az Zukhruf [43]: 59, Ad Dukhan [44]: 30. Al Ahqaf [46]: 10. Ash Shaf [61]: 6, 14.

d. Fi'il Amr

Al-Kahfi [18]: 21. Ash Shaffat [37]: 97.

5. *Dzurriyyah*

Kata *dzurriyyah* memiliki arti keturunan.⁶⁴ Kata *ibn* dalam berbagai bentuk dan derivasinya terulang sebanyak 31 kali dalam 29 ayat serta tersebar dalam 18 surah *Makkiyah* dan *Madaniyah* di antaranya:⁶⁵

⁶² Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus al-'Ashry*, (Pondok Krapyak Yogyakarta: Multi Karya Grafika), cet. 8, h. 12.

⁶³ M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahros Li Alfazhil Qur'an al Karim*, (Kairo: Dar el-Hadith, 1996), h. 176.

- a. Mufrad
Al-Baqarah [2]: 124, 128, 266. Ali ‘Imran[3]: 34, 36, 38. An-Nisa [4]: 9. Al-An’am [6]: 84, 133. Al-A’raf [7]: 172, 173. Yunus [10]: 83. Ar-Ra’d [13]: 38. Ibrahim [14]: 37, 40. Al-Isra [17]: 3, 62. Al-Kahfi [18]: 50. Maryam [19]: 58. Al-‘Ankabut [29]: 27. Yasin [36]: 41. Ash-Shaffat [37]: 77, 113. At-Thur [52]: 21. Al-Ahqaf [46]: 15.
- b. Jamak
Al-An’am [6]: 87. Ar-Ra’d [13]: 23. Al-Furqon [25]: 74. Ghafir [40]: 8.

⁶⁴ Al-Raghib al-Asfahani, *Mufradat Alfaz Al-Qur’an*, (Beirut: Dar el-Qalam, 1432 H), h. 326.

⁶⁵ M. Fuad Abdul Baqi, *Mu’jam Mufahros Li Alfazhil Qur’an al Karim*, (Kairo: Dar el-Hadith, 1996), h. 335.

BAB III

M. QURAIISH SHIHAB DAN KITAB TAFSIR *AL-MISHBAH*

A. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab

1. Nama dan Nasab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Shihab merupakan nama dari sang ayah Abdurrahman Shihab (1905-1986) yang merupakan keturunan Arab. Beliau adalah seorang guru besar tafsir juga seorang wirasastrawan juga mubaligh yang sedari muda gemar berdakwah dan mengajar ilmu-ilmu keagamaan ini sudah sangat berhasil mendidik putra-putrinya.⁶⁶

Sehingga tidak mengherankan jika dari kecil, kepribadian Quraish Shihab sudah ikut terpengaruh dan digembleng oleh ayahnya sehingga beliau mewarisi khazanah intelektual dari ayahnya yang memang termasuk dalam jajaran ulama nusantara kala itu. Abdurrahman dipandang sebagai ulama (tokoh pendidik) yang progresif dan aktif serta memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini terbukti saat beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada tahun 1959-1965, yaitu sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di Kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN (sekarang UIN) Alauddin Makassar pada tahun 1972-1977.

Sebagai seorang cendekiawan (ulama) yang berfikiran modern, inovatif dan kreatif. Abdurrahman meyakini bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat konstruktif dalam membawa revolusi (perubahan) di masa depan. Pandangannya ini terlihat dari setting historical pendidikannya di Jami'atul Khair, sebuah organisasi Islam progresif warga Negara Indonesia dan termasuk lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.

M. Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dari benih kecintaannya terhadap bidang studi tafsir yang telah tertanam sejak masa kecilnya. Sebagai akibat langsung dari pendidikan yang telah diterimanya dan kebanggaan terhadap sang ayah yang dipandang sebagai ahli tafsir, mengenai hal ini M. Quraish Shihab menulis sebagai berikut:

“Seringkali beliau mengajak anak-anaknya duduk bersama, pada saat-saat seperti inilah beliau menyampaikan petuah keagamaan. Banyak dari petuah itu yang kemudian saya ketahui sebagai ayat-ayat al-Qur'an atau petuah Nabi, sahabat, dan pakar-pakar al-Qur'an yang hingga detik ini masih terngiang di telinga saya dari benih kecintaan kepada studi al-Qur'an mulai tersemai di jiwa saya”⁶⁷

M. Quraish Shihab melepas masa lajangnya dengan menikahi Syarifah Fatmawaty Assegaf pada 2 Februari 1975 di Solo. Buah dari

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1992), cet. 1, h. 7.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 8-9.

pernikahannya, beliau dikaruniai lima orang anak; Najelaa Shihab, Najwa Shihab, Nasywa Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab.

2. Pendidikan dan Karir

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, M. Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar-Kairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits, selesai pada tahun 1967 dengan gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), beliau meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul "*al-I'jaz at-Tasyri'i al-Qur'an al-Karim (Kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)*".⁶⁸

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang udzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti kordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur, pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di sela kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia* (1975) dan *Masalah Wakaf Sulawesi Selatan* (1978).

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, Universitas al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) ia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*" dan berhasil dipertahankan dengan nilai Suma Cum Laude.⁶⁹

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan karirnya. Yang pada mulanya ia bertugas di IAIN Makassar, dialihkan ke IAIN Jakarta pada Fakultas Ushuluddin. Sampai tahun 1998 beliau aktif mengajar bidang Tafsir dan 'Ulumul Qur'an pada jenjang S1, S2, dan S3. Di samping tugas pokoknya sebagai dosen, beliau juga diamanahi untuk menjadi rektor di kampus tersebut selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Tidak hanya itu, di awal tahun 1998

⁶⁸ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 363.

⁶⁹ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 364.

beliau juga menjadi Menteri Agama kurang lebih selama dua bulan, hingga beliau diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Djibouti berkedudukan di Kairo, Mesir.

Selain itu, ia juga di percaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah, dan pengurus konsorsium Ilmu-Ilmu agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.⁷⁰ Demikianlah sebagian kecil bukti bahwa kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta memberikan warna baru dan disambut hangat oleh masyarakat.

Di samping kegiatan tersebut di atas, Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasarkan pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tapi lugas, rasional dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Mesjid at-Tin dan Fatullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media eletronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Kedudukannya sebagai pembantu Rektor, Rektor Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawadhu, sayang pada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.

Nama Quraish Shihab masuk dalam daftar "500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia". Dalam situs themuslim500.com namanya tertuang berkat jasa-jasanya dalam mengembangkan ilmu keislaman dalam beragam kegiatan. Karya dengan konteks yang aktual serta bahasa yang mudah dipahami, namanya melesat sebagai akademisi yang progresif mengembangkan ilmu al-Qur'an.⁷¹

⁷⁰ Haward M.Federspiel.*Kajian al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. 1, h 295-299.

⁷¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab/ diakses pada 09 Agustus 2023.

3. Karya-karya

Prof Dr. M. Quraish Shihab, MA sosok ulama yang produktif dan menghasilkan banyak karya, karya beliau yang tercatat hingga 60 lebih buku. Karya-karya beliau di antaranya:⁷²

- 1) Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);
- 2) Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
- 3) Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998);
- 4) Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- 5) Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
- 6) Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999);
- 7) Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000);
- 8) Panduan Shalat bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003);
- 9) Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Mizan Pustaka)
- 10) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999);
- 11) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits (Bandung: Mizan, 1999);
- 12) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah (Bandung: Mizan, 1999);
- 13) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999);
- 14) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran (Bandung: Mizan, 1999);
- 15) Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987); Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
- 16) Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990);
- 17) Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama);
- 18) Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994);
- 19) Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994);
- 20) Studi Kritis Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);
- 21) Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996);
- 22) Tafsir al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);

⁷²

<https://www.laduni.id/post/read/67208/biografi-prof-dr-ag-h-muhammad-quraish-shihab-lc-ma#Keluarga> diakses pada 28 Mei 2023.

- 23) Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an (Bandung; Mizan, 1999)
- 24) Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- 25) Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000);
- 26) Tafsir *Al-Mishbah*; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003);
- 27) Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT.. (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
- 28) Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
- 29) Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
- 30) Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
- 31) Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
- 32) Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
- 33) Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
- 34) Wawasan al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
- 35) *Asmâ' al-Husnâ*; Dalam Perspektif al-Qur'an (4 buku dalam 1 boks) (Jakarta: Lentera Hati);
- 36) Sunnah - Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2007);
- 37) *Al-Lubâb*; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtîhah dan Juz 'Amma (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008);
- 38) 40 Hadits Qudsi Pilihan (Jakarta: Lentera Hati);
- 39) Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat (Jakarta: Lentera Hati);
- 40) M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2008);
- 41) Doa Harian bersama M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009);
- 42) Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati);
- 43) Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati);
- 44) Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati);
- 45) M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010);

- 46) Al-Qur'an dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010);
- 47) Membumikan al-Qur'ân Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011);
- 48) Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan Hadits Shahih (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2011);
- 49) Do'a al-Asmâ' al-Husnâ (Doa yang Disukai Allah SWT..) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2011);
- 50) Bisnis Sukses Dunia Akhirat (Jakarta : Lentera Hati, Agustus 2011)
- 51) Taffir Al-Lubâb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ân (Boxset terdiri dari 4 buku) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2012)
- 52) Tafsir *Al-Mishbah* Jilid 8-15 (terdiri dari 8 buku) (Jakarta: Lentera Hati, Oktober 2012)
- 53) Mukjizat Al-Quran (New) (Bandung:Mizan 2013)
- 54) Mukjizat Al-Quran (Republish) (Bandung:Mizan 2013)
- 55) Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Quran (Bandung: Mizan Mei 2013)
- 56) Lentera Al-Quran: Kisah Dan Hikmah Kehidupan (Mizania, Mei 2013)
- 57) Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Quran (Jakarta: Lentera Hati Agustus 2013)
- 58) Lentera Al-Quran (Cover Baru) (Bandung: Mizan 2014)
- 59) Secercah Cahaya Ilahi (Hard Cover) (Bandung : Mizan 2014)
- 60) Wawasan Al-Quran (Cover Baru) (Bandung : Mizan 2014)
- 61) MQS Menjawab Pertanyaan Anak (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2014)
- 62) Birrul Walidain, Wawasan al-Qur'an tentang bakti kepada Ibu dan Bapak (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2014)
- 63) Mutiara Hati, Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan bersama M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2014)
- 64) SUNNAH-SYIAH Bergandengan Tangan? Mungkinkah! (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2014)
- 65) Yang Jenaka dan Yang Bijak Dari M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Oktober 2014)
- 66) PENGANTIN AL-QUR'AN, 8 Nasihat Perkawinan untuk anak-anakku (Jakarta : Lentera Hati, Januari 2016)
- 67) Tafsir Al Misbah Volume 11(Jakarta: Lentera Hati, Januari 2016)
- 68) Yang Hilang dari Kita: AKHLAK (Jakarta: Lentera Hati, September 2016)

4. Pandangan Ulama terhadap M. Quraish Shihab

Pandangan ulama terhadap Quraish Shihab bisa bervariasi tergantung pada isu atau permasalahan tertentu yang dibahas oleh beliau. Namun secara umum, Quraish Shihab dianggap sebagai seorang cendekiawan Islam yang memiliki pemahaman yang luas terhadap al-Qur'an dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang tafsir.

Ada beberapa ulama yang menghargai dan mengakui karya karya Quraish Shihab, terutama Tafsir *al-Mishbah* yang dianggap kontekstual, memperhatikan kondisi zaman dan lingkungan sosial saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Mereka menganggap karya-karya beliau sebagai kontribusi penting dalam memperluas pemahaman dan pendalaman terhadap Islam.

Namun, ada juga ulama yang memiliki pandangan kritis terhadap Quraish Shihab. Beberapa ulama menyoroti interpretasi beliau terhadap beberapa ayat, menganggapnya terlalu liberal atau kurang memperhatikan tradisi tafsir klasik. Mereka merasa bahwa penekanan beliau pada pandangan kontekstual dapat menghilangkan aspek hukum atau ajaran agama yang jelas.

Perlu dicatat bahwa ulama memiliki keberagaman pandangan dan sebaiknya kita tidak menggeneralisasi pandangan seluruh ulama terhadap Quraish Shihab. Sebagai individu, kita sebaiknya melakukan penelitian sendiri tentang pandangan Quraish Shihab dan menerima pandangan yang sesuai dengan keyakinan dan pemahaman kita sendiri.

B. Kitab Tafsir *Al-Mishbah*

1. Gambaran Umum Tafsir *Al-Mishbah*

Tafsir *al-Mishbah* ditulis dalam kurun waktu empat tahun dimulai pada Jum'at, 4 Rabi'ul Awwal 1420 H/ 18 Juni 1999 dan selesai di Jakarta pada hari Jum'at, 8 Rajab 1423/ 5 September 2003.⁷³ Pada saat itu beliau sedang menjabat sebagai Duta Besar dan berkuasa penuh atas Mesir, Somalia, dan Jibouti ditugaskan oleh Presiden B.J. Habibie. Pekerjaan ini tidak banyak menyita waktu beliau sehingga ia bisa menyelesaikan penulisan tafsir ini di Negeri Kinanah.

Tafsir *al-Mishbah* merupakan tafsir lengkap 30 juz. Tafsir yang ditulis dengan bahasa Indonesia ini memberikan warna tersendiri dan kesan yang sangat relevan untuk memperluas khazanah pemahaman dan penghayatan terhadap rahasia dan makna-makna luar biasa dalam al-Qur'an. Kitab tafsir ini pada mulanya terbit dalam tujuh jilid dan berhasil dirampungkan penulisannya menjadi lima belas pada tahun 2003 yang diterbitkan oleh percetakan Lentera Hati, yang diasuh sendiri oleh M. Quraish Shihab.

Dari segi penamaan, sedikitnya ada dua makna jika ditinjau dari fungsinya. *Pertama*, *al-Mishbah* yang berarti lampu memiliki fungsi

⁷³ M. Quraish Shihab, Tafsir *al-Mishbah* Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Vol. 15, Cet. X, h. 645-646.

sebagai penerangan dalam kegelapan. Terdapat harapan dari penulis agar karyanya dapat menjadi penerang bagi mereka yang berada dalam kegelapan dan berusaha mencari petunjuk dan pedoman hidup. Karena al-qur'an berfungsi sebagai *Hudan Li al-Nas*, petunjuk bagi manusia. Al-qur'an yang ditulis dengan bahasa Arab ini tentunya sulit dipahami bagi sebagian orang. Maka tafsir ini diharapkan dapat menjembatani mereka dalam memahami serta memperoleh petunjuk yang Allah sampaikan dalam al-qur'an.

Kedua, dilihat dari proses kegiatan tulis-menulis Quraish Shihab di Jakarta pada tahun 1980 saat ia diminta untuk menjadi pengasuh di rubric Pelita Hati. Dari sini mulai tampak kalau sajiannya menarik berbagai pihak. Sampai pada tahun 1994, kumpulan tulisannya diterbitkan oleh Mizan dengan judul Lentera Hati dan menjadi Best Seller dan telah melakukan cetak ulang beberapa kali. Dari sinilah tampaknya pengambilan istilah *al-Mishbah* itu ada "rasa", yaitu dilihat dari makna lentera dapat dikemukakan bahwa dalam Bahasa Arabnya adalah *al-Mishbah*.⁷⁴

Tafsir *al-Mishbah* ini menggunakan metode tahlili (analitik), yaitu metode yang menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan dan keinginan mufassirnya yang dihidangkannya secara runtut sesuai dengan peruntutan ayat-ayat dalam mushaf.⁷⁵

Pemilihan metode tahlili yang digunakan dalam tafsir *al-Mishbah* ini didasarkan pada kesadaran Quraish Shihab bahwa metode *maudhu'i* yang sering digunakan pada karyanya yang berjudul "Membumikan Al-Qur'an" dan "Wawasan Al-Qur'an", selain mempunyai keunggulan dalam memperkenalkan konsep al-Qur'an tentang tema-tema tertentu secara utuh juga tidak luput dari kekurangan.

Menurut Quraish Shihab, al-Qur'an memuat tema yang tidak terbatas, bahwa al-Qur'an itu bagaikan permata yang setiap sudutnya memantulkan cahaya. Jadi dengan ditetapkannya judul pembahasan tersebut berarti yang akan dikaji hanya satu sudut dari permasalahan. Dengan demikian kendala untuk memahami al-Qur'an secara komprehensif tetap masih ada.

Adapun dari segi corak, tafsir *al-Mishbah* ini lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (*al-adabi al-ijtima'i*), yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, kemudian seorang

⁷⁴ Hamdani Anwar, "Tela'ah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah", Karya M. Quraish Shihab, *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya*, vol. XIX, h. 184, Jakarta 2004.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), cet II, h. 378.

mufassir berusaha menghubungkan nash nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan dan sistem budaya yang ada.⁷⁶

Corak tafsir ini merupakan corak baru yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada al-Qur'an serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia al-Qur'an.

2. Karakteristik Tafsir *Al-Mishbah*

Dalam penyusunan tafsirnya, Quraish Shihab menggunakan urutan Mushaf Usmani yaitu dimulai dari Surah al-Fatihah sampai dengan surah an-Nass, pembahasan dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkannya. Dalam uraian tersebut meliputi:

- a. Penyebutan nama-nama surat (jika ada) serta alasan-alasan penamaanya, juga disertai dengan keterangan tentang ayat-ayat diambil untuk dijadikan nama surat.
- b. Jumlah ayat dan tempat turunnya, misalnya, apakah ini dalam katagori surah makkiyyah atau dalam katagori surah Madaniyyah, dan ada pengecualian ayat-ayat tertentu jika ada.
- c. Penomoran surat berdasarkan penurunan dan penulisan mushaf, kadang juga disertai dengan nama surat sebelum atau sesudahnya surat tersebut.
- d. Menyebutkan tema pokok dan tujuan serta menyertakan pendapat para ulama-ulama tentang tema yang dibahas.
- e. Menjelaskan hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya.
- f. Menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya surat atau ayat, jika ada.
- g. Memasukkan pendapat –pendapat ulama' baik klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad Ibn Hambal, Abu Hanifa, dan juga ulama-ulama pakar tafsir seperti Qurthubi, Ibnu Katsir.

Cara demikian yang telah dijelaskan diatas adalah upaya M. Quraish Shihab dalam memberikan kemudahan pembaca Tafsir *al-Mishbah* yang pada akhirnya pembaca dapat diberikan gamabaran secara menyeluruh tentang surat yang akan dibaca, dan setelah itu M. Quraish Shihab membuat kelompok- kelompok kecil untuk menjelaskan tafsirnya.

Berikut ini daftar surat-surat yang ada pada tafsir *al-Mishbah* mulai dari volume 1 sampai volume15:

- 1) Volume 1 : Al-Fatihah dan Al-Baqarah;
- 2) Volume 2 : Ali-'Imran dan An-Nisa;
- 3) Volume 3 : Al-Ma'idah;
- 4) Volume 4 : Al-An'am;
- 5) Volume 5 : Al-A'raf dan At-Taubah;
- 6) Volume 6 : Yunus, Hud, Yusuf dan Ar-Ra'd;

⁷⁶ Mahfudz Masduki, *Tafsir al-Mishbah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.

- 7) Volume 7 : Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl dan Al-Isra’;
- 8) Volume 8 : Al-Kahf, Maryam, Thaha dan Al-Anbiya’;
- 9) Volume 9 : Al-Haj, Al-Mu’minun, An-Nur dan Al-Furqan;
- 10) Volume 10 : Asy-Syu’ara, An-Naml, Al-Qashash dan Al-‘Ankabut;
- 11) Volume 11 : Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba’, Fathir dan Yasin;
- 12) Volume 12 : Ash-Shaffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fussshilat, Asy-Syura dan Az-Zukhruf;
- 13) Volume 13 : Ad-Dukhan, Al-jasiyah, Muhammad, Al-fath, Al Hujarat, Qaf, Adz-Dzariyat, At-Thur, An-Najm, Al-Qmar, Ar Rohman dan Al-Waqi’ah;
- 14) Volume 14 : Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahinah, Ash-Shaf, Al-Jumu’ah, Al-Munafiq, At-Taghabun, Ath-Thalaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma’arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddatssir, Al-Qiyamah, Al-Ihsan dan Al-Mursalat;
- 15) Volume 15 : An-Naba’, An-Nazia’at, ‘Abasa, At-Takwir, Al-Infithar, Al-Muthaffifin, Al-Insiyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A’la, Al-Ghasiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syam, Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syarh, At-Thin, Al-‘Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Az-Zalزالah, Al ‘Adiyat, Al-Qari’ah, At-Takatsur, Al-‘Ashr, Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma’un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, Al-An-Nashr, Al-Lahab, Al-Ikhlash, Al-Falaq, dan An-Nas.⁷⁷

Adapun beberapa prinsip yang dapat diketahui dengan melihat corak Tafsir *al-Mishbah* adalah karena karyanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam Tafsir *al-Mishbah*, beliau tidak pernah luput dari pembahasan ilmu munāsabah yang tercermin dalam enam hal, yaitu: *Pertama*, keserasian kata demi kata dalam setiap surah; *Kedua*, keserasian antara kandungan ayat dengan penutup ayat; *Ketiga*, keserasian hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya; *Kempat*, keserasian uraian muqaddimah satu surat dengan penutupnya; *Kelima*, keseraian dalam penutup surah dengan muqaddimah surah sesudahnya; *Keenam*, keseraian tema surah dengan nama surah.

Di samping itu, M. Quraish Shihab tidak pernah lupa untuk menyertakan makna kosa-kata, munasabah antar ayat dan asbabun nuzul. Ia lebih mendahulukan riwayat, yang kemudian menafsirkan ayat demi ayat setelah sampai pada kelompok akhir ayat tersebut dan memberikan kesimpulan.

Sebagai sebuah karya, tentunya tafsir ini memiliki kelebihan dan kelemahan, adapun kelebihan tafsir ini di antaranya:

⁷⁷ <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1008913/> diakses pada 12 Agustus 2023.

- a. Tafsir *al-Mishbah* kontekstual dengan kondisi keindonesiaan. Di dalamnya banyak merespon hal-hal yang aktual di dunia Islam Indonesia, bahkan dunia internasional.
- b. Tafsir *al-Mishbah* kaya akan referensi dari berbagai latar belakang referensi, yang disuguhkan dengan ringan dan dapat dimengerti oleh seluruh pembacanya.
- c. Tafsir *al-Mishbah* sangat kental dalam mengedepankan korelasi antar surat, antar ayat, dan antar akhir ayat dan awal surat. Hal ini membantah anggapan tak mendasar para orientalis, seperti W. Mongontwery Watt, yang menyatakan bahwa al-Qur'an antar satu ayat dengan ayat yang lainnya kacau balau, tidak berkesinambungan.⁷⁸
- d. Quraish Shihab orang yang jujur dalam menukil pendapat orang lain, dia sering menyebutkan pendapat pada orang yang berpendapat.
- e. Quraish Shihab juga menyebutkan riwayat dan orang yang meriwayatkannya dan masih banyak keistimewaan yang lain.⁷⁹

Sedangkan kelemahannya antara lain:

- a. Dalam berbagai riwayat dan beberapa kisah yang dituliskan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya, terkadang tidak menyebutkan perawinya, sehingga sulit bagi pembaca, terutama penuntut ilmu, untuk merujuk dan berhujjah dengan kisah atau riwayat tersebut. Sebagai contoh sebuah riwayat dan kisah Nabi Shaleh dalam tafsir surat al-A'raf ayat 78.
- b. Menurut sebagian sementara Islam di Indonesia, beberapa penafsiran Quraish dianggap keluar batas Islam, sehingga tidak jarang Quraish Shihab digolongkan dalam pemikir liberal Indonesia. Sebagai contoh penafsirannya mengenai jilbab, takdir, dan isu-isu keagamaan lainnya. Namun, menurut penulis sendiri, tafsiran ini merupakan kekayaan Islam, bukan sebagai pencorengan terhadap Islam itu sendiri.

⁷⁸ Lufaei, *Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara*, Fakultas Ushuluddin, (Institut PTIQ Jakarta 1 April 2019), h. 39.

⁷⁹ Hamdani Anwar, "Telaah Kritis Tafsir Al-Mishbah", *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya* vol. XII, No.2,2001, h. 45.

BAB IV

HAK-HAK ANAK DALAM AL-QUR'AN

A. Penafsiran Ayat Hak-hak Anak Perspektif Tafsir *Al-Mishbah*

Dari sekian banyak term-term yang berkaitan dengan anak dalam al-qur'an, hal ini tentunya akan menarik perhatian para ulama untuk menafsirkan atau memberikan penerangan terkait ayat-ayat yang telah ada di dalam al-qur'an. Semua ini tidak hanya semata-mata untuk memberikan penjelasan terhadap orang-orang setelah masa kenabian yang dimana jika tidak tahu tentang suatu permasalahan tidak bisa lagi diadukan kepada sang nabi, melainkan para ulama lah yang harus memberikan penjelasan-penjelasan terkait permasalahan yang belum terselesaikan.

Permasalahan ini juga terkait dengan perlindungan untuk orang-orang yang lemah, terkhusus anak-anak yang pada masa jahiliyah banyak diperlakukan tidak baik. Dengan adanya penafsiran dari para ulama terkait ayat-ayat yang berkaitan dengan anak ini tentunya memberikan ketenangan terlebih mengenai hak-hak anak. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak.

Dari sekian banyak ayat yang menyebutkan term-term mengenai anak, penulis mengambil beberapa ayat yang akan ditafsirkan dengan beberapa sumber kitab-kitab tafsir baik klasik ataupun kontemporer terutama Tafsir *al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.

1. Hak Tumbuh Kembang

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Di awal ayat kita temukan kata *الْوَالِدَاتُ*, tentunya terdapat maksud khusus dalam penggunaan kata ini, pasalnya di ayat lain kita akan menemukan kata yang memiliki arti yang sama yaitu *ummahat*, namun ternyata berbeda maknanya. *Ummahat* digunakan untuk menunjukkan ibu kandung, sedang kata *walidat* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung, ibu persusuan ataupun ibu sambung. Hal ini menunjukkan bahwa air susu ibu adalah makanan terbaik untuk bayi yang peran utamanya pada kesehatan dan pertumbuhan jasmani rohani anak juga belum dapat tergantikan dengan makanan formula lainnya hingga usia genap dua tahun.⁸⁰ Dengan ASI diharapkan kelak anak menjadi manusia yang lebih sehat melebihi generasi sebelumnya, oleh karena itu peran ASI mutlak dibutuhkan.

Meskipun menyusui bisa kepada wanita selain ibu kandungnya, air susu ibu kandung tetaplah jauh lebih baik dari selainnya. ASI ibu kandung berperan ganda bagi bayinya. Ketika anak menyusui pada ibu kandungnya selain ia akan merasa kenyang, ia juga lebih tentram, karena di antara keduanya memiliki kontak batin sejak dalam kandungan. Peran ganda yang sangat berharga ini tidak dapat digantikan oleh orang lain, apalagi oleh susu bubuk dan susu hewan.⁸¹

Masa penyusuan ini adalah selama dua tahun sejak kelahiran. Ini adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Masa persusuan yang disebutkan pada ayat ini bukanlah kewajiban melainkan anjuran yang ditekankan. Tentu terdapat banyak hikmah di dalamnya. Anak yang disusui dua tahun lebih akan memiliki pertumbuhan yang maksimal. Tetapi hendaknya tidak berlebih dari dua tahun, karena dua tahun sudah dianggap sempurna oleh Allah. Ini bisa dijadikan tolak ukur bagi para orang tua untuk menetapkan masa persusuan.

Dua tahun masa penyusuan tidak harus 24 penuh, dalam QS. al-Ahqaf: 15 menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan.

وَحَمْلُهُمْ وَفِصْلُهُمْ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ

⁸⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 1, h. 504.

⁸¹ Muhammad Thalib, *40 Masalah Hamil dan Menyusui dalam Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), Cet. 1, h. 142.

Artinya :” Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”

Maka jika janin dikandung selama sembilan bulan, maka penyusuannya selama dua puluh satu bulan, dan jika janin hanya enam bulan dalam kandungan, maka masa penyusuannya adalah 24 bulan. Masa kehamilan yang paling pendek adalah enam bulan. Ini merupakan kesimpulan yang kuat lagi benar dan disetujui oleh Usman r.a dan sejumlah sahabat lainnya.

Ibu yang menyusui tentunya membutuhkan biaya agar kesehatannya terjaga dan bisa terus memberikan ASI dengan baik dan sehat. Atas dasar itu, dalam ayat ini juga Allah memerintahkan kepada para ayah ataupun suami untuk memberikan makanan dan pakaian juga segala hal yang dibutuhkan untuk kelancaran masa penyusuan tersebut dengan wajar. Tidak membebani dan menzalimi keduanya. Ibu yang menyusui tidak menuntut berlebih di luar batas kemampuan sang ayah, pun sang ayah tidak mengurangi jatah nafkah agar ibu tidak menderita karena anaknya.

Dengan tuntunan ini, jelas bahwa anak mendapatkan jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan ini harus tetap dipenuhi walau sang ayah sudah meninggal dunia. Para waris harus memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Hendaknya warisan sang ayah diberikan kepada ibu dan anak tersebut agar pertumbuhan dan perkembangannya terus berjalan dengan baik dan sempurna.⁸²

Dalam hal masa penyusuan ini, jika kedua orang tua sepakat untuk menyapih sebelum genap dua tahun, keduanya rela tanpa paksaan dan memilih keputusan terbaik maka tidak ada dosa bagi keduanya karena mengurangi kesempurnaan masa penyusuan.⁸³ Karena terkadang kenyataan berbeda dengan harapan, banyak ibu yang tidak memiliki ASI yang subur bahkan mungkin tidak dapat memberikannya sama sekali.

Dari uraian di atas, kita dapat memahami bahwa ada tiga tingkatan penyusuan: *pertama*, tingkat sempurna yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan dikurangi masa kandungan; *kedua*, masa cukup yaitu masa kurang dari tingkat sempurna; *ketiga*, masa tidak cukup atau kurang. Masa ini dapat mengakibatkan dosa karena enggan menyusui anaknya, mengingat hal ini mubadzir karena air susunya tidak diberikan semestinya dan tidak difungsikannya kasih sayang ibu kepada anaknya. Namun jika alasannya dapat dibenarkan seperti sakit, maka diperbolehkan untuk mengalihkan penyusuan itu kepada wanita lain dan boleh orang tua atau ayahnya memberikan upah sebagai tanda terima kasih dan hadiah bagi wanita yang menyusui anaknya.

Tradisi pengalihan penyusuan ini (ibu susuan) sudah terjadi pada zaman Rasulullah saw., yang mana wanita paling fenomenal dalam sejarah

⁸² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 1, h. 505.

⁸³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, h.

adalah Halimah as-Sa'diyah.⁸⁴ Hak tumbuh dan berkembang ini juga dipertegas oleh ayat lainnya yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ تَحْنُ نَزْرُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.” (QS. Al An’am [6]: 151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسِيَّةٍ أَمْلَقَ تَحْنُ نَزْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al Isra [17]: 31)

Kedua ayat ini sama-sama membahas larangan membunuh anak. Kemiskinan adalah motivasi pembunuhannya. Namun dalam QS. Al An’am, kemiskinan itu sudah terjadi, artinya sedang dialami oleh orang tua, yang mana ia khawatir akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya seorang anak.⁸⁵ Maka disini Allah langsung memberikan jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan *Kami akan memberi rezeki kepadamu*, baru kemudian dilanjutkan dengan jamina rezeki anak yang akan dilahirkan dengan menyatakan *dan kepada mereka*, yakni anak-anak mereka.

Adapun pada QS. Al Isra [17]: 31, kemiskinan disini belum terjadi. Baru muncul rasa takut miskin, kekurangan sebab lahirnya anak. Jelas terdapat kata *khasyat* yang berarti takut. Maka Allah segera memberi ketenangan dengan menyatakan bahwa *Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka*, yakni anak-anak mereka yang ditakutkan hidup dalam kemiskinan serba kekurangan. Setelah itu barulah jaminan untuk sang ayah *dan juga kepadamu*.⁸⁶ Larangan yang muncul pada kedua ayat ini bersifat jamak dan umum tidak hanya khusus perorangan. Setiap makhluk mempunyai kehormatan dan hak untuk hidup.

Pada kedua ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah Yang Maha Pemberi Rezeki, yang menjamin rezeki setiap makhluknya, bukan manusia

⁸⁴ Syaikh Muhammad al-Khudhri, *Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin Muhammad saw*, (Beirut: Dar el-Iman, 1988), h. 16.

⁸⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 4, h. 342.

⁸⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, vol. 7, h. 455.

yang menjamin. Pembunuhan anak ini sudah ada pada masa Jahiliyah yang mana mereka membunuh setiap anak perempuan yang lahir karena faktor kemiskinan.

Suatu hari ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, beliau meminta kepada Umar untuk menceritakan hal yang bisa membuat ia menangis. Kemudian Umar menceritakan:

“Dahulu aku mempunyai seorang anak perempuan, aku ajak anak tersebut ke suatu tempat, setiba di tempat tujuan, aku mulai menggali sebuah lubang. Setiap kali tanah yang aku gali mengenai bajuku, maka anak perempuanku membersihkannya. Dia tidak mengetahui bahwa lubang yang sedang aku gali adalah untuk menguburnya hidup-hidup, untuk persembahan berhala. Selesai menggali lubang, aku melempar anak perempuanku ke dalam lubang tersebut, dia menangis sangat kencang sambil menatap wajahku. Masih terbayang wajah anakku yang masih tidak mengerti apa yang dilakukan ayahnya sendiri dari bawah lubang.”⁸⁷

Mendengar cerita itu, meneteslah air mata Rasulullah begitu juga Umar, ia sangat menyesali perbuatan jahiliyahnya. Begitulah masa jahiliyah, kebiasaannya membunuh anak perempuan, memperbudak wanita, dan masih banyak keburukan lainnya.

2. Hak Harta

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِذْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّن
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang

⁸⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 123.

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An-Nisa [4]: 11)

Mengenai hak waris, sudah disinggung pada ayat-ayat sebelumnya, namun ayat ini akan memberikan rincian mengenai pembagiannya. Allah mewasiatkan untuk membagikan warisan untuk anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun kanak-kanak, selama tidak ada penghalang yang ditetapkan misalnya perbedaan agama atau membunuh pewaris. Ini mengapa pada ayat ini menggunakan redaksi ذكر bukan رجل. Keduanya memiliki makna yang berbeda, ذكر bermakna anak laki-laki yang mana tidak dibedakan kecil atau dewasa, bahkan manusia ataupun binatang, sedangkan رجل bermakna lelaki dewasa. Demikian juga dengan kata أنثيين yang merupakan bentuk *mutsanna* dari kata انثى yang berarti perempuan/betina, kecil atau dewasa, manusia atau binatang.⁸⁸

Pada ayat ini Allah menentukan rincian pembagian dengan sangat adil karena jika manusia yang menentukan kemungkinan akan keliru dan berpotensi tidak adil. Oleh karena itu, hendaknya kita melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggung jawab karena ini perintah langsung dari Allah. Namun perlu diperhatikan, bahwa warisan boleh dibagikan jika sudah selesai segala urusan pewaris mengenai utang piutang juga wasiat yang maksimalnya hanya 1/3 dari yang ditinggalkan. Jika peninggalannya hanya cukup untuk menyelesaikan utang piutangnya saja maka ahli waris tidak mendapatkan apa-apa.

Disebutkan bahwa bagian anak laki-laki itu dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Sehingga, jika dia hanya berdua dengan saudara perempuannya maka dia mendapat dua pertiga dan anak perempuan mendapatkan sepertiganya. Dengan dijadikannya perempuan sebagai patokan kadar waris laki-laki ini menunjukkan bahwa hak anak perempuan telah ada lebih dulu. Bukankah jika kita ingin mengukur sesuatu kita terlebih dahulu harus memiliki alat ukur baru kemudian menetapkan kadar sesuai itu? Allah begitu memuliakan perempuan, salah satunya dengan mendapatkan hak waris, agar tidak lagi diperlakukan sebagaimana masa Jahiliyah.

Sangat sulit untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan, baik atas nama ilmu pengetahuan ataupun agama. Kedua jenis manusia ini

⁸⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h. 361.

memang berbeda dan harus diakui perbedaannya, suka atau tidak. Karena mempersamakan antara keduanya sama saja seperti membuat manusia jenis baru yang bukan laki-laki ataupun perempuan. Jika merujuk kepada teks agama baik al-qur'an maupun sunnah akan ditemukan tuntunan juga ketentuan hukum yang disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada keduanya.

Sebagaimana kita tahu, pria dibebankan untuk membayar mahar ketika akan menikah, mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak demikian, justru bagian lebih anak laki-laki itu akan kembali lagi untuk perempuan, lalu bagaimana mungkin al-qur'an dan sunnah memberi mereka bagian yang sama? Bahkan asy-Sya'rawi menyatakan bahwa jika berbicara mengenai kepemilikan, sebenarnya al-qur'an lebih berpihak kepada perempuan yang lemah daripada laki-laki.

Ketika keduanya berumah tangga, laki-laki membutuhkan istri, ia juga harus membelanjainya. Perempuan membutuhkan suami, tapi ia tidak perlu membelanjainya. Ketika itu pula justru perempuan bisa menyimpan bagiannya sendiri secara utuh karena kebutuhannya ditanggung oleh suami. Jika demikian, soal waris-mewaris Allah lebih berpihak kepada perempuan daripada kepada laki-laki.

Menurut Thabathaba'i, pemberian hak waris yang lebih besar terhadap anak laki-laki bukan hanya karena tanggung jawab terhadap anak istri kemudian hari, tetapi karena juga ia memiliki keistimewaan dalam bidang pengendalian emosi yang lebih tinggi dari wanita. Karena pengendalian harta didasari dengan pertimbangan akal terlebih dahulu daripada atas dasar emosi. Adapun wanita dengan keistimewaannya dalam bidang kehalusan perasaan, rahmat dan kasih sayang, sangat cocok untuk berkolaborasi dengan laki-laki yang unggul dalam pengendalian emosi, disinilah akan terbentuk masyarakat sejahtera.

Dalam kitab tafsir *al-Muntakhab*, yang disusun oleh sekelompok ulama terkemuka dan pakar Mesir, mereka mengatakan bahwa al-Qur'an sudah memberikan tuntunan dan ketentuan pembagian hak waris ini dengan sangat adil. Secara garis besar, keadilan tersebut terangkum dalam beberapa hal berikut:

Pertama, hukum waris ditetapkan oleh syariat bukan pewaris/pemilik harta. Ketetapan itupun tetap menghormati pewaris yang mana ia dibolehkan mewasiatkan maksimal sepertiga hartanya untuk diberikan kepada yang kiranya pantas menerimanya yang selain ahli waris, tentunya juga untuk kebaikan bukan maksiat kepada Allah.

Kedua, harta waris diberikan terlebih dahulu untuk kerabat terdekat, tanpa membedakan besar atau kecil. Anak mendapatkan bagian lebih dari kerabat lainnya karena anak adalah generasi penerus orang tuanya yang meninggal yang pada galibnya masih lemah. Meskipun demikian, kerabat lainnya seperti ibu, nenek, bapak, kakek, mereka pun masih berhak mendapatkan bagian walaupun dalam bilangan yang lebih kecil.

Ketiga, pembagian harta waris ini memperhatikan sisi kebutuhan. Atas dasar inilah bagian anak menjadi lebih besar, karena kebutuhannya lebih banyak dan dianggap masih panjang perjalanannya.

Keempat, ketentuan pembagian warisan ini bersifat distribusi bukan monopoli. Terbukti dengan ditentukannya hak waris tidak hanya untuk satu anak saja, atau satu orang saja, tetapi beberapa orang yang merupakan mustahiq.

Kelima, wanita tidak dihalangi menerima warisan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Arab terdahulu. Ada tiga sebab waris pada masa jahiliyah yaitu;⁸⁹

- a. Nasab, namun yang berhak mendapatkan hanya kaum laki-laki yang mengikuti peperangan, sementara anak perempuan dan anak laki-laki lainnya tidak berhak mendapatkan warisan.
- b. *At-Tabannii* atau anak angkat, pada masa itu anak angkat memiliki hak yang sama seperti anak kandung.
- c. Ikatan persekutuan, seperti seseorang berkata kepada seseorang yang lain, "*Darahku adalah darahmu, kamu mewarisiku dan aku mewarisimu, kamu dituntut karenaku dan aku dituntut karenamu.*"

Dengan demikian Islam sangat menghargai perempuan dan dipenuhi seluruh hak-haknya. Bahkan dalam pembagian waris ini, kerabat pihak perempuan seperti saudara laki-laki dan perempuan dari ibu mendapatkan bagian. Hal ini merupakan penghargaan kepada perempuan yang sebelumnya belum pernah terjadi.

3. Hak Kehormatan

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوَالِدِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Artinya: "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau." (QS. An Nisa [4]:75)

Setiap orang dituntut untuk berjuang. Dalam ayat ini kaum muslimin diperintahkan untuk tampil berjuang membela, membantu,

⁸⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fial- 'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, j. 2, h. 612.

menolong orang-orang yang lemah dan dilemahkan, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang dipinggirkan. Ayat ini menggunakan kata tanya yang seakan-akan bertanya padahal ini merupakan sindiran besar mengapa sebagian orang masih tidak mau berjuang untuk membela orang-orang yang dilemahkan dan meminta kepada Allah untuk dibela.

Penggunaan kata مُسْتَضْعِفِينَ yang secara harfiah berarti orang-orang yang diperlemah, ulama mengartikan orang-orang yang tidak dianggap berdaya oleh masyarakat, yang mana ketidakberdayaannya mencapai batas akhir, bahkan dipahami juga mereka tidak hanya dianggap tidak berdaya melainkan benar-benar tidak diberdayakan.

Ayat ini menceritakan kaum muslimin yang mereka ingin masuk Islam namun dicegah, dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Saat itu Nabi Muhammad ada di kota Madinah dan orang-orang yang ingin dibela adalah orang-orang yang berada di kota Makkah. yang lemah dan dilemahkan. Pada ayat ini juga mereka memohon untuk dibebaskan dari kaum yang zhalim, bukan dari kota atau negara yang zhalim, karena yang zhalim adalah sebagian penghuninya, tidak seluruhnya dan bukan pula negaranya. Sebenarnya, ini merupakan dampak dari perjanjian Hudaibiyah yang salah satu butirnya berbunyi; *penduduk muslimin Makkah yang datang meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad saw. harus dikembalikan kepada kaum musyrikin di Makkah, dan siapapun yang meninggalkan Nabi Muhammad saw. menuju Makkah, tidak harus dikembalikan ke Madinah.*

Jika dikaitkan dengan zaman saat ini banyak sekali di seluruh dunia orang-orang yang ditindas. Baik di dalam atau di luar negeri. Kita akan dikecam jika tidak membantu, menolong, membela kaum yang lemah dan tertindas, apalagi keluarga, bahkan yang pernah selokasi (setanah air) dengan seseorang. Selain dinilai *jihad fi sabilillah*, penyebutannya juga ditekankan mengenai pembelaan terhadap kaum lemah yang selokasi atau setanah air, al-qur'an menggandengkan agama dan tanah air sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9.

Thabathabba'i memberikan pandangannya untuk ayat ini, ia menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan untuk membela apa yang diagungkan dan dihormati, seperti anak cucu, keluarga, kehormatan, tempat tinggal, dan lain-lain. Ini sudah menjadi fitrah manusia. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa pembelaan itu bisa terpuji atau tercela keduanya akan mendapatkan balasan sesuai yang ia kerjakan. Hendaknya kita tidak merusak tujuan Islam datang yang mana seluruhnya diarahkan untuk Allah swt.. Yang kemudian disatu wadahkan yakni wadah tauhid. Allah menganjurkan manusia untuk membela kelompok, keluarga dan keturunannya, serta semua hak yang dimilikinya dengan mengembalikan semua hal itu untuk Allah swt.⁹⁰

⁹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h. 509.

Kekejaman jahiliyah saat itu sangatlah pedih, aniaya yang begitu dahsyat sampai anak-anak pun merasakan kekejamannya. Namun mereka sangat luar biasa ketaatannya kepada Allah, mereka tidak hanya berdoa, mereka juga berusaha dengan susah payah agar terhindar dari tindasan kaum musyrikin, mereka tidak meyerah dan tetap dalam ketaatannya, bahkan mereka tidak serta merta menerima sembarang pertolongan yang mana akan menjauhkan mereka dari Allah dan nilai-nilai Ilahiyah, mereka lebih baik menahan siksaan daripada harus berlindung kepada yang tidak sesuai dengan harapan dan jalan mereka. Hak kehormatan ini tercantum juga dalam ayat lain di antaranya:

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ
 أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ
 رَبِّكَ ۗ وَمَا فَعَلْتُهُ ۗ عَن أَمْرِي ۗ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

Artinya: “Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya”. (QS. Al-Kahfi [17]: 82)

Ayat ini mengisahkan tentang ayah yang shalih yang mana ia menyimpan harta simpanan di bawah dinding rumahnya untuk anak-anaknya kelak ketika sudah dewasa agar dapat mereka manfaatkan sebaik mungkin. Dinding rumah anak yatim yang semulanya hampir roboh itu Allah jaga dengan wasilah hadirnya dua orang shalih yaitu Nabi Musa dan Khidir yang mana ini merupakan rahmat dari Allah karena keshalihan ayahnya.

Adapun كَنْز (*kanz*) adalah harta yang terhimpun sehingga banyak. *Kanz* dapat diartikan sebagai harta simpanan juga harta yang ditanam dalam tanah.⁹¹ Ia juga biasa diartikan sebagai sesuatu yang sangat bernilai. Dalam konteks ini dikenal ungkapan bahwa “kepuasan batin adalah *kanz* (kekayaan) yang tidak bernilai dan habis-habisnya.”

Kata *kanz* juga terdapat dalam QS. At-Taubah [9]: 34 yang berarti emas dan perak, sementara para ulama berpendapat bahwa *kanz* itu bukanlah harta, tetapi ilmu atau wasiat. Dalam hal penyimpanan *kanz* ini

⁹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), h. 384.

ulama juga mengkompromikan antara celaan al-Qur'an terhadap *kanz* dan kesan pujian orang tua kedua yatim itu. Sebenarnya hal itu tidak perlu dipertentangkan karena celaan menyimpan harta tertuju pada mereka yang menyimpannya tanpa menafkahkan di jalan Allah, dalam arti tidak mengeluarkan zakat dan tidak bersedekah.⁹² Tetapi jika kedua hal tersebut dilakukan, dan seseorang menyimpan atau menabung juga untuk anak keturunannya, maka hal ini sama sekali tidak tercela justru mulia sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

*“meninggalkan anak keturunan dalam keadaan berkecukupan adalah jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, memintaminta.”*⁹³

Dalam al-Qur'an banyak tokoh ayah yang Allah sebutkan untuk menjadi contoh bagi para ayah dalam mendidik anaknya dan membina keluarganya, di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib, Nabi Ya'qub, Nabi Nuh, Imran dan Luqman. Sebagai contoh Nabi Ibrahim yang berwasiat kepada anak-anaknya untuk teguh dalam memeluk islam sampai mati, jangan pernah meninggalkan islam walau sesaat karena kematian tidak dapat diduga kedatangannya, hal ini tertulis dalam firman Allah:

وَوَصَّيْ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبُ يُبَيِّنُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: *“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 132)

Tidak hanya itu, terekam jelas pula dalam al-Qur'an doa Nabi Ibrahim untuk dirinya dan keturunannya agar senantiasa istiqomah menegakkan shalat. Berkat keshalihannya dan kedekatannya kepada Allah swt., dua putra beliau yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq menjadi seorang nabi. Begitulah ayah yang shalih, senantiasa menuntun keturunannya ke jalan yang lurus dalam ridha Allah. Jika ingin shalih anaknya, shalihlah terlebih dahulu ayahnya, karena anak adalah peniru yang handal, maka ayah

⁹² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 8, h. 110.

⁹³ Al-Bukhari, *al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Daru al-Mathaba'ah alSya'bi, t.th), Jilid VII, h. 178.

harus menjadi contoh terbaik untuk mereka agar menjadi generasi rabbani dicintai Allah sampai menjadi penduduk surga-Nya yang kekal abadi.

يُرَكِّبْنَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلْمِ اسْمِهِ، يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Artinya: “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.” (QS. Maryam [19]: 7)

Nabi Yahya selain menjadi anugerah dan kabar gembira yang mengejutkan bagi orang tuanya, yaitu Nabi Zakariya yang sudah lanjut usia dan istrinya yang dinyatakan mandul, beliau juga sangat istimewa karena diberi nama langsung oleh Allah dan tidak ada nama yang sama dengan selainnya. Merupakan sebuah keistimewaan jika seseorang diberi nama yang belum dikenal sebelumnya, karena dengan demikian akan mudah dikenal dan tidak akan terjadi kerancuan atau kebingungan tentang siapa dia. Ini adalah buah kesabaran Nabi Zakariya yang tidak pernah berhenti berdo'a untuk diberi keturunan sebagai pewaris. Beliau menceritakan kepada Allah bahwa ia benar-benar butuh seorang anak. Beliau berdoa dengan sangat optimis karena selama ini Allah selalu mengabulkan doanya.⁹⁴

Kata (سَمِيًّا) *samiyyan* terambil dari kata *as-simah*, yakni tanda. Yang mana nama pada sesuatu merupakan tanda baginya, dari sinilah kata *ism* begitu pula kata *samiyya* dipahami oleh ulana dalam arti nama.

Allah memberi nama Yahya dalam bentuk kata kerja masa kini dan masa datang yang berarti hidup. Mengandung makna bahwa sang anak akan hidup abai secara terus menerus walau setelah wafat. Hal ini bukan hanya berarti ia akan tumbuh berkembang sesuai tuntunan ilahi dan akan mati syahid sehingga nama baiknya selalu dikenang dan ia akan hidup di sisi Allah swt. dengan penuh nikmat dan kebahagiaan.

Menurut Ibnu 'Asyur, kata (سَمِيًّا) *samiyyan* dapat dipahami dalam arti sifat yang mana kata ini berasal dari kata *wasama* yakni menyifati. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Najm [53]: 27:

لَيْسُمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ

“Mereka menyifati malaikat dengan sifat feminis.” Atas dasar ini, beliau memahami bahwa arti Yahya menyangkut sifat-sifat yang belum pernah disandang oleh manusia termasuk para nabi sebelumnya. Yakni terhimpun dalam diri beliau aneka sifat sempurna. Terbukti beliau telah Allah anugerahi *hukm/hukum* ketika ia masih kecil. Beliau juga dijadikan

⁹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 8, h. 154.

hashuran (berkemampuan menahan diri), sehingga tidak terjerumus pada keharaman dan tidak juga memikul kesukaran dalam menjalani kewajiban beribadah dan kewajiban keluarga.⁹⁵

4. Hak Akal

يُحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

Artinya: Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. (QS. Maryam [19]: 12)

Setelah Allah mengabulkan permohonan Nabi Zakariya dan istrinya untuk diberi keturunan, Allah juga mengabulkan permohonan spesifiknya yang mana Nabi Zakariya tidak hanya memohon untuk diberi keturunan saja, melainkan menjadi pewaris nilai-nilai Ilahi.

Di masa kanak-kanak, Allah memerintahkan Nabi Yahya untuk mempelajari al-Kitab yakni Taurat dengan sungguh-sungguh dan dituntut untuk melaksanakan isinya.

Allah menanugerahkan kepadanya hikmah sejak kecil, juga dianugerahkan kepadanya rasa kasih sayang dan kesucian jiwa, dia adalah seorang yang bertaqwa, berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukanlah orang yang angkuh dan durhaka, pengembangan kepribadiannya matang sempurna tanpa cacat. Pada masa kanak-kanak anak akan lebih mudah untuk mempelajari berbagai hal, hati mereka dalam keadaan bersih suci dan bersih dari dosa.

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna الْحُكْمُ pada ayat ini. Di samping makna *al-kitab* sebagaimana penulis memilih makna tersebut, ulama mengartikan juga sebagai kecerdasan akal, firasat, kenabian, pengetahuan tentang etika pergaulan dan pelayanan.⁹⁶ Sebagaimana makna *al-hukm* yang beragam, maka dapat kita simpulkan bahwa sejak kecil anak harus mendapatkan pendidikan lengkap dari berbagai aspek, digali segala potensinya dengan tujuan untuk mengabdikan kepada Allah, menjadi orang yang bertaqwa.

Quraish Shihab juga menyatakan bahwa dalam mendidik anak, orang tua hendaknya menjadi sahabat untuk mereka, orang tua mengarahkan bukan memaksakan. Berikan anak kebebasan dalam memilih jalannya untuk mencapai ridho Ilahi.

5. Hak Syari'ah

⁹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 8, h. 156

⁹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 8, h. 160.

يُنِّعَنِي أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ ۗ
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (QS. Luqman [31]: 17)

Luqman as. merupakan seorang yang digambarkan sebagai ahli hikmah, yang nasihatnya dijadikan acuan dalam mendidik anak. Kali ini ia berpesan kepada anaknya untuk melaksanakan shalat dengan sempurna syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya.⁹⁷ Dengan panggilan mesranya kepada buah hati, ia melanjutkan bahwa disamping membentengi dari kekejian dan kemunkaran, serulah orang-orang untuk melakukan hal serupa denganmu. Dalam berdakwah ini, lakukanlah dengan cara yang baik, lembut, dan menenangkan.

Menyeru dalam amr ma'ruf, tentunya mengandung pesan untuk mengerjakannya, karena tidaklah wajar menyuruh orang lain mengerjakan kebakan dan dia sendiri tidak melakukannya. Demikian juga melarang kemunkaran, menuntut agar yang melarang terlebih dahulu mencegah dirinya dari hal-hal yang keji tidak terpuji. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ash-Shaf ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Agaknya hal ini yang menjadi sebab mengapa Luqman tidak memerintahkan anaknya melaksanakan ma'ruf dan menjauhi munkar, tetapi ia memerintahkan, menyuruh, dan mencegah. Di sisi lain membiasakan anak melaksanakan tuntunan ini menanamkan dalam dirinya jiwa kepemimpinan dan kepedulian sosial.

Tantangan dan rintangan akan selalu ada ketika kita melaksanakan tuntunan Allah, maka diperlukan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapinya agar sampai paada tujuan. Karena shalat, amr ma'ruf dan nahi munkar sangat tinggi kedudukannya dan jauh pula tingkatannya dalam kebaikan.

Singkatnya ada tiga alasan Luqman memerintahkan anaknya untuk mendirikan shalat. *Pertama*, shalat adalah hal yang pertama dihisab oleh

⁹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 11, h. 136

Allah pada hari kiamat. *Kedua*, shalat juga merupakan *ghidza'urruh* (nutrisi jiwa) sebagaimana Rasulullah SAW ketika menghadapi persoalan beliau akan melakukan shalat untuk mencari ketenangan dan pertolongan, sesuai dengan tuntunan Allah agar kita meminta pertolongan dengan shalat dan sabar. *Ketiga*, shalat mencegah dari perbuatan yang keji.

B. Analisis Penafsiran Tafsir *al-Mishbah* Karya M. Quraish Shihab

Setelah dipelajari dan diuraikan secara singkat di atas, penafsiran Quraish Shihab ini relevan dengan tuntunan juga kondisi saat ini. Tidak hanya itu, kali ini penulis mencoba menyandingkan tafsir *al-Mishbah* dengan beberapa tafsir klasik maupun kontemporer seperti tafsir al-Munir, tafsir al-Azhar dan tafsir Ibnu Katsir dan nampaknya penafsiran mereka sejalan dan saling menguatkan.

Pertama, hak untuk mendapatkan ASI dan nutrisi, agar tumbuh kembangnya berlangsung dengan baik. Secara etimologis, kata *radha'ah* didefinisikan oleh Ahmad Isa Ashur sebagai suatu nama untuk menghisap puting dan meminum air susunya. Secara terminologi, *radha'ah* adalah upaya seorang bayi (usia 0-2 tahun) untuk mendapatkan ASI dengan cara menghisap puting susu ibu atau melalui dot (botol susu) setelah ASI itu dipompa (perah). Berbeda dengan definisi tersebut, Ahmad Shantanawi mengartikan *radha'ah* sebagai penyusuan (seorang bayi) yang karenanya ditetapkan adanya hubungan nasab (kekeluargaan) dan penghalang dari pernikahan (haramnya pernikahan) akibat dari penyusuan. Berdasarkan makna terminologi tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan kata *radha'ah* dalam al-Qur'an dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pertama penyusuan sebagai salah satu sebab dari sebab-sebab diharamkan pernikahan (QS. Al Nisa': 23) dan kedua, penyusuan di mana air susu ibu menjadi makanan utama bagi bayi (QS. al-Baqarah:233, al-Thalaq: 6)⁹⁸

Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa air susu ibu adalah makanan terbaik untuk bayi dan lebih baik dari susu selainnya. Ini sesuai juga dengan ilmu kedokteran modern, mengenai masanya beliau juga menyatakan bahwa masa sempurnanya sampai dengan dua tahun sebagaimana QS. Al-ahqaf: 15.

Selanjutnya Hamka juga menjelaskan bahwa di dalam ayat ini bertemu dua kalimat yang mengandung suasana rela dan damai; pertama kalimat *Taradhin*, artinya berkerelaan kedua pihak, kedua kalimat *Tasyawurin*, artinya bermusyawarah kedua pihak, bertukar pikiran. Dalam kedua kalimat ini terdapatlah bahwa di dalam dasar hati rela sama rela, harga menghargai, di antara suami istri, demi kemaslahatan anak mereka, mereka memulai musyawarah bagaimana jalan dan keputusan terbaik untuk buah hatinya.⁹⁹ Mengenai hal penyapihan ini dikuatkan juga oleh Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid ia berkata: "*Bermusyawarahlah untuk yang*

⁹⁸ Nanang Rokhman Saleh, *LAKTASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)*, Stikes Yarsis, Jl. Smea 57 Surabaya, h.3.

⁹⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), j. 1, h. 562.

kurang dari dua tahun, maka si ibu tidak boleh menyapihnya, kecuali bila ayah si anak menyetujui. Dan si ayah pun tidak boleh memerintahkan untuk menyapih, kecuali bila ibu si anak menyetujui."¹⁰⁰

ASI dalam ayat ini bermakna luas, orang tua harus memberikan nutrisi penuh kepada anaknya agar pertumbuhannya berlangsung secara optimal. Makanan yang bergizi dan tentunya halal dan *thayyib* sebagaimana tuntunan dalam al-qur'an ini dipenuhi oleh orang tua dengan kadar semampunya. Orang tua khususnya ayah memberikan nafkah, kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarganya sesuai kemampuan, tidak boleh menzalimi salah satunya. Ayah memberikan sesuatu yang layak, dan anak juga ibu menuntut sesuai kemampuan ayahnya.

Dalam masa pertumbuhan ini, banyak kita temui seorang ibu tidak bisa menemani full keseharian buah hatinya, kita sebut wanita karir. Maka banyak kita temukan saat ini istilah *baby sitter*. Sebagaimana proses penyusuan yang bisa dialihkan kepada wanita selain ibu kandungnya, jika ada udzur syar'i, pun dalam pengasuhan juga boleh orang tua mengamanahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya dan berkompeten dalam mengasuh buah hatinya. Tentunya dalam hal ini tidak berdosa jika ayah memberikan upah kepada *baby sitter* tersebut sebagai tanda terima kasih atas pengasuhannya. Saat ini marak juga kasus pembunuhan, ketakutan, kekhawatiran akan kemiskinan dengan lahirnya seorang anak adalah yang terjadi pada orang jahiliyah yang kepercayaannya kepada pertolongan Allah sangat tipis. Hamka menambahkan penjelasan mengenai rezeki ini dengan firman Allah dalam QS. Hud [11] ayat 6 bahwasanya *tidak suatu makhluk yang melata, merangkak, berjalan, di atas bumi ini melainkan sudah ada jaminan rezekinya di sisi Allah dan telah diketahui di mana dia akan tinggal dan di mana dia akan berkubur kelak*. Itu sebabnya pedoman hidup yang pertama dalam QS. Al-An'am [6] ayat 151 tentang percaya kepada Allah dan larangan mempersekutukannya. Karena kepercayaan kepada Allah menimbulkan cahaya dalam hati, inspirasi dalam mencari usaha kehidupan.¹⁰¹

Kedua, hak harta. Kata mawarits merupakan bentuk jamak dari mirast (irats, wirts, wiratsah dan turats, yang dimaknai dengan mauruts) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka disebut muwarits, dan yang berhak menerima pusaka disebut warist.¹⁰²

Muhammad Ali ash Shabuni mengatakan bahwa mawarits adalah: "Pindahannya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalnya itu berupa harta

¹⁰⁰ Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*. (Jakarta: Pusaka Azzam, 2012), h. 950.

¹⁰¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, j. 3, h. 2243.

¹⁰² Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 5.

bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara.”¹⁰³ Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁰⁴ Sedangkan faraidh, merupakan bentuk jamak dari faraidhah. Kata ini derivative dari fardhu. Fardhu dalam istilah ulama mawaris adalah bagian tertentu bagi para ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' seperti setengah (nishfu), seperempat (rubu'), sepertiga (tsuluts), seperenam dan lain-lain.

Hamka sepakat bahwa dengan kadar perempuan menjadi patokan itu adalah tanda bahwa hak perempuan lebih dulu ditentukan barulah hak untuk anak laki-laki. Adapun alasannya memang karena beban laki-laki lebih berat daripada perempuan mengenai nafkah.¹⁰⁵ Pengaturan nafkah juga tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.¹⁰⁶

Ketiga, hak kehormatan. Setiap anak memiliki hak untuk dijaga kehormatannya dan dilindungi, terkhusus perlindungan dalam keadaan darurat atau yang membahayakan dirinya. Nabi pun memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Hendaknya kita berjuang untuk melindungi saudara seiman, sefaham, dan setujuan dimanapun mereka berada yang mereka lemah dan membutuhkan pertolongan kita. Jadilah kita *hizbullah*, tentaranya Allah. Karena ketika kita menjadi tentara Allah, berjuang di jalan Allah, menang ataupun kalah, hidup ataupun mati, mulialah kita.¹⁰⁷ Begitulan yang ditulis Hamka dalam tafsirnya.

Jika berbicara mengenai perlindungan anak, tidak jarang kita mengingat keadaan anak-anak di Palestina karena konfliknya dengan Israel. Banyak sekali pelanggaran terhadap anak yang dilakukan oleh militer Israel, dan UNICEF berperan sangat besar disini. UNICEF memberikan

¹⁰³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah 'ala Dhaui Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. Ke-10, h. 33.

¹⁰⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13.

¹⁰⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, , (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), j. 2, h. 1117.

¹⁰⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt5162ed19cbc6e/> diakses pada September 2023.

¹⁰⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), Jilid 2, h. 1310.

kontribusi dalam hal kesehatan bekerjasama dengan Departemen Kesehatan dan WHO. Tidak hanya itu UNICEF juga membuat laporan mengenai pelanggaran anak oleh Israel dalam *Children in Israeli Military Detention; Observation and Recommendation*. Laporan ini dibuat agar anak tetap mendapatkan perlakuan yang hormat dan beradab. Inilah salah satu pergerakan dalam hak perlindungan anak.

Anak juga berhak memiliki ayah yang shalih. Pentingnya memiliki ayah yang shalih sebagaimana cerita dalam QS. Al-Kahfi [18]: 82. Dalam tafsir Ibnu Katsir tertulis bahwa ayah yang shalih itu meninggalkan simpanan yang ulama berbeda pendapat mengenai simpanan tersebut, ada yang menyebutkan bahwa simpanan itu berbentuk lempengan emas yang bertuliskan hikmah, ada juga yang menyatakan bahwa harta simpanan itu berbentuk shuhuf yang berisikan ilmu. Adapun hikmah dari seorang ayah yang shalih pada ayat ini adalah orang yang shalih akan senantiasa dipelihara keturunannya.

Selain itu, juga mencakup berkah ibadah yang dilakukannya bagi anak keturunannya di dunia dan di akhirat melalui syafa'atnya bagi mereka. Derajat mereka pun akan ditinggikan ke derajat paling tinggi di surga supaya hatinya merasa senang terhadap mereka sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits. Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu 'Abbas bahwa kedua anak itu dipelihara karena keshalihan kedua orang tuanya. Keduanya tidak disebut sebagai anak yang shalih, mereka mendapatkan keberkahan dari ayah yang shalih.¹⁰⁸

Ketika anak tidak sesuai dengan harapan, mungkin orang tua perlu introspeksi perbuatan yang dilakukan. Karena sesungguhnya amalan-amalan yang dilakukan orangtua akan memberi pengaruh terhadap keshalihan anak. Seorang anak yang melihat ayahnya selalu berdzikir, mengucapkan tahlil, tahmid, tasbih, dan takbir niscaya akan menirunya mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Juga seorang anak yang diutus orang tuanya untuk memberi sedekah kepada orang-orang miskin dirumah-rumah berbeda dengan seorang anak yang disuruh orang tuanya membeli rokok dan barang-barang memabukkan. Seorang anak melihat ayahnya berpuasa senin kamis dan melaksanakan shalat jumat dan jama'ah tidak sama dengan anak yang melihat kebiasaan ayahnya nongkrong di kafe, diskotik, dan bioskop. Kita bisa membedakan antara seorang anak yang sering mendengar adzan dengan seorang anak yang sering mendengar ayahnya bernyanyi. Anak-anak itu pasti akan meniru apa yang sering mereka dengar. Anak adalah peniru yang handal maka ayah harus menjadi contoh terbaik untuk anaknya.

Allah telah memerintahkan kepada kedua orangtua yang khawatir terhadap masa depan anak-anaknya agar selalu bertakwa, beramal shalih, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan berbagai macam amal ketaatan lainnya.

¹⁰⁸ Ad-Dymasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), Jilid 5, h. 290.

Sehingga dengan amalan-amalan itu, Allah akan menjaga anak cucunya. Allah berfirman,

وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (An Nisa [4]: 9)

Dari said bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas berkata: “Allah mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin setara dengannya, meskipun amal perbuatan anak cucunya di bawahnya, agar kedua orangtuanya tenang dan bahagia. Kemudian beliau membaca firman Allah yang artinya, “Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.” (Ath Thuur : 21)

Diceritakan bahwa sebagian orang-orang salaf dahulu pernah berkata kepada anaknya, “Wahai anakku, aku akan membaguskan shalatku agar engkau mendapat kebaikan.” Sebagian ulama salaf menyatakan bahwa makna ucapan itu adalah aku akan memperbanyak shalatku dan beroda kepada Allah untuk kebaikanmu.

Kedua orangtua bila biasa membaca Al-Qur’an, maka para malaikat akan turun mendengarnya dan setan-setan akan lari. Tidak diragukan bahwa turunnya malaikat membawa ketenangan dan rahmat. Dan jelas ini member pengaruh baik terhadap anak dan keselamatan mereka. Tetapi bila Al-Qur’an ditinggalkan, dan orangtua lalai dari dzikir, ketika itu setan-setan akan turSun dan memerangi rumah yang tidak ada bacaan Al-Qur’an, penuh dengan musik, alat-alat musik, dan gambar-gambar haram. Kondisi seperti ini jelas akan berpengaruh jelek terhadap anak-anak dan mendorong mereka berbuat maksiat dan kerusakan.

Sehingga dari itu semua, cara yang paling tepat untuk meluruskan anak-anak harus dimulai dengan melakukan perubahan sikap dan perilaku dari kedua orang tua. Kita harus menanamkan komitmen dan berpegang teguh terhadap syariat Allah pada diri kita dan anak-anak. Serta kita harus senantiasa berbuat baik kepada orangtua kita serta menjauhi sikap durhaka kepadanya, agar anak-anak kita nantinya menjadi anak yang berbakti, selamat dari dosa durhaka kepada kedua orang tua dan murka Allah. Karena anak-anak saat ini adalah orang tua dimasa yang akan datang dan suatu ketika ia akan merasakan hal yang sama ketika menginjak masa tua.

Termasuk dalam hal pemberian nama pada anak (tasmiyah). Nama merupakan sebuah identitas yang akan melekat pada diri seseorang sejak dirinya lahir hingga kematiannya. Bukan hanya sebagai pembeda, nama memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan karakter seorang anak, nama yang bagus dan nama yang baik akan memberikan pengaruh efek positif terhadap kepribadian seseorang.¹⁰⁹ Berikut adalah hadits-hadits mengenai perintah tasmiyah:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ

Artinya: "Hak anak atas orang tuanya ialah mendapatkan nama yang baik." (HR. al-Baihaqi, Abu Nu'aim dan al-Dailami).

Tasmiyah ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada hari ketujuh atau pada hari kelahirannya sekalipun anak itu meninggal sebelum mencapai usia tujuh hari. Imam Nawawi menerangkan hukum sunah memberikan nama bayi pada hari ketujuh kelahirannya. Hal ini bersandar pada riwayat dalam kitab Imam Tirmidzi melalui Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang menceritakan:

سَابِعِهِ، يَوْمَ الْمَوْلُودِ بِتَسْمِيَةِ أَمْرٍ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ وَالْعَقِ عَنْهُ،
الْأَدَى وَوَضَعَ

Artinya: "Nabi SAW memerintahkan untuk memberi nama bayi yang baru lahir pada hari yang ketujuh, begitu pula melenyapkan kotoran dan mengakikahnya." (HR Tirmidzi, dikatakan hadits ini hasan).

Bahkan disunnahkan menamai bayi yang telah mati dalam kandungan jika telah mencapai umur bernyawa.¹¹⁰ Ada beberapa alasan yang menyebabkan seorang anak diberi nama. Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa anak diberi nama, karena hari kiamat nanti manusia akan dipanggil dengan namanya.

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَبِأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَائِكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka buatlah nama yang baik bagi kalian." (HR Abu Daud).

¹⁰⁹ Abidin Ja'far, *Akikah Menurut Tinjauan Hadits-hadits Nabi*, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1987), h. 2.

¹¹⁰ Ali Sa'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) Vol. 2, h. 133.

Nabi juga memerintahkan untuk membaguskan nama yang diberikan kepada anak-anak kita.

Hal tersebut tercantum dalam sebuah hadits, Dari Wahib al Jusyami RA, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

Artinya: "Namailah anakmu dengan nama para nabi, nama yang disukai oleh Allah SWT adalah Abdullah dan Abdul Rahman." (HR. Daud dan An Nasa'i).

Sebaliknya, Rasulullah melarang para orang tua untuk menamai anak-anak mereka dengan nama-nama musuh Allah seperti misalnya Fir'aun, Qarun, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadits bersabda, "Janganlah kamu memberi nama dengan nama yang buruk, karena nama itu akan menjadi panggilan di akhirat." (HR. Abu Daud)

Keempat, hak akal. Penafsiran ini sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir yang mana, Allah memerintahkan kepada Yahya untuk mempelajari kitab yang dengan penuh kesungguhan dan semangat. Allah berfirman "Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak," yaitu pemahaman, ilmu, kesungguhan, tekad, senang dan gemar kebaikan serta amat bersungguh-sungguh di dalamnya, padahal ia masih kanak-kanak yang usianya belum genap mencapai 7 tahun.¹¹¹ 'Abdullah bin al-Mubarak berkata bahwa Ma'mar berkata: "Beberapa anak kecil berkata kepada Yahya bin Zakariya: 'Pergilah main bersama kami.' Yahya menjawab: 'Kami diciptakan bukan untuk main.'" Untuk itu Allah menurunkan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak."¹¹²

Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan seseorang, melainkan membangun kepribadiannya agar berakhlak mulia. Di Indonesia ini dinilai gagal dalam membangun kepribadian berakhlak mulia, terlihat dari meningkatnya pergaulan seks bebas, maraknya angka kekerasan pada anak dan remaja, pembunuhan, dan masih banyak lagi yang sampai saat ini belum bisa diurus secara tuntas.¹¹³

Maka pendidikan karakter dinilai sangat mendesak. Sebagaimana Allah menjadikan Yahya seorang yang berakhlak mulia sejak kanak-kanak.¹¹⁴ Pada masa kanak-kanak inilah waktu paling tepat membentuk fondasi kepribadian yang mulia dan unggul. Jika sudah tertanam dan terbentuk sejak dini, ia akan kokoh kuat tidak mudah goyah oleh godaan dan rayuan yang begitu menggururkan. Maka pendidikan anak sejak dini harus sangat diperhatikan oleh para orang tua sebagai pendidik pertama.

¹¹¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra: 1987), h. 60

¹¹²Tafsir Ibnu Katsir 316, 5.3.

¹¹³ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Kencana Group, 2012), h. 1.

¹¹⁴ Akhmad Muhaimin, *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruuz Media, 2011), h. 15.

Kelima, orang tua diwajibkan mengajarkan anak shalat pada usia 7 tahun karena itulah usia *tamyiz* (dapat membedakan mana yang haq dan batil), sebagaimana hadits Nabi SAW dari ‘Abdullah bin ‘Amr RA, Rasulullah SAW bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: Perintahkanlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan).¹¹⁵

Pada hadits di atas dapat dipahami bahwa orang tua harus mengajarkan shalat kepada anak ketika memasuki usia 7 tahun. Adapun hukuman dalam meninggalkan shalat sangat dianjurkan kepada orang tua untuk memberikannya ketika usia anak memasuki 10 tahun. Proses pengajaran shalat harus diberikan pada anak agar kewajiban, nilai-nilai filosofis dan hikmah shalat tertanam pada jiwa anak, sehingga ia akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran sendiri dalam mengerjakan shalat dan ibadah lainnya manakala anak mencapai usia dewasa.

C. Dampak Jika Tidak Diberikan Hak-hak Anak

1) Hak Tumbuh Kembang

Quraish Shihab menyatakan bahwa ibu yang enggan memberi ASI pada anaknya dikecam oleh Allah karena selain mubadzir, ia juga tidak memberikan makanan terbaik untuk anaknya secara sengaja dan tanpa alasan yang syar’i. Air susu yang sudah Allah sesuaikan kualitas dan kuantitasnya dengan keadaan anak saat lahir dan berpengaruh pada pertumbuhannya. Anak yang diberi ASI akan lebih cepat perkembangan dan pertumbuhannya dari mereka yang tidak diberi ASI.

Sebelum tahun 2001, WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 4-6 bulan sambil memberikan MPASI (Makanan Pendamping ASI) pada umur tersebut. Pada tahun 2002, WHO melakukan telaah kembali terkait kelebihan dan kekurangan pemberiaan ASI eksklusif selama 4 bulan dan 6 bulan. Sejak tahun 2001, WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif menjadi 6 bulan. WHO menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan bayi yang diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tetap baik dan tidak mengalami defisit pertumbuhan berat badan

¹¹⁵ Abu Daud Sulaiman Asy’ad as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar el Fikr, 1990), Jilid 1 No. 494, h. 133.

dan panjang badan jika dibandingkan dengan bayi yang diberikan ASI eksklusif yang lebih singkat yaitu 3-4 bulan.¹¹⁶

Adapun dampak pada anak yang tidak diberi ASI antara lain:¹¹⁷

a. Rentan Mengalami Infeksi

Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif nyatanya memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dibandingkan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Hal ini membuat bayi lebih rentan mengalami berbagai penyakit yang disebabkan oleh infeksi dalam tubuh. Bayi akan berisiko mengalami gangguan kesehatan, seperti infeksi pencernaan, infeksi saluran pernapasan bagian atas, hingga infeksi pada telinga.

b. Berisiko Tinggi Mengalami Penyakit Non Infeksi

Selain gangguan kesehatan yang disebabkan oleh infeksi, bayi juga akan lebih rentan mengalami penyakit non infeksi saat pertumbuhan usianya. Seperti misalnya, obesitas, alergi, kekurangan gizi, asma, hingga eksim.

c. Tumbuh Kembang Otak Kurang Optimal

ASI memiliki kandungan asam lemak tak jenuh, terpenuhinya kebutuhan ini membuat perkembangan otak bayi menjadi lebih optimal. Ini merupakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh smith dkk yang di dalam Roesli (2008), bayi yang tidak memperoleh ASI dengan maksimal bahkan sama sekali tidak mendapatkan ASI kecerdasan otak (kognitif) anak akan menurun. Hal ini di buktikan dengan test semua fungsi intelektual, kemampuan verbal, dan motorik anak. Hasilnya adalah score yang didapatkan oleh anak yang tidak minum ASI lebih rendah daripada anak yang minum ASI.

d. Obesitas

Bayi yang tidak di beri ASI otomatis akan di berikan susu formula untuk mengganti ASI tersebut. Karena dalam susu formula mengandung lemak yang tinggi sehingga mengakibatkan bayi yang mengkonsumsi susu formula bisa mengalami kegemukan atau obesitas. Jika sudah kelebihan berat badan maka tumbuh kembang bayi akan terlambat seperti tengkurap, merangkak dan lain sebagainya.

e. Kerusakan Struktur Gigi (Karies Gigi)

¹¹⁶ Andini Oktaviana Putri, Fauzie Rahman, dkk., *AIR SUSU IBU (ASI) DAN UPAYA KEBERHASILAN MENYUSUI*, (Banjarbaru: CV. Mine, 2020), h. 31.

¹¹⁷<https://www.halodoc.com/artikel/ibu-ini-dampak-anak-yang-tidak-mendapatkan-asi-eksklusif/> diakses pada September 2023.

Bayi yang tidak diberikan ASI, akan terus menerus meminum susu formula. Di dalam susu formula terdapat kandungan sukrosa yang cukup tinggi. Sukrosa merupakan karbohidrat di dalam susu yang memberikan rasa manis pada susu formula. Jika anak terus menerus mengkonsumsi susu formula dalam jangka waktu yang cukup lama, sukrosa akan terus menumpuk dan dapat merusak struktur gigi bayi.

f. Risiko Menjadi Pemarah Saat Dewasa

Air Susu Ibu (ASI) mengandung serotonin atau zat anti stres yang dibentuk di dua tahun pertama pertumbuhan anak. Jika bayi tidak mengkonsumsi ASI maka anak tidak akan mendapatkan zat ini dan akan lebih berisiko menjadi anak yang pemarah. Hal ini mungkin tidak akan terlihat jika anak masih kecil karena anak masih bisa di kendalikan oleh orang tua. Namun, jika sudah dewasa terkadang anak akan mudah depresi dan pemarah. Hal ini juga di dukung dengan zat yang ada dalam susu formula, yaitu Mangan (Mn). Zat ini bisa membuat anak menjadi lebih stres.¹¹⁸

g. Risiko Kematian

Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Amerika serikat banyak bayi yang tidak minum ASI mengalami demam, takikardia, menurunnya aliran darah, dan kejang pada usia 11 hari dan meninggal di usia 20 hari. Hal ini mungkin memang tidak akan terjadi jika takaran susu formula yang di berikan kepada sang buah hati sesuai dan juga peralatan alat minum bayi yang dibersihkan dengan teratur. Roesli juga menyebutkan bahwa bayi yang tidak diberikan ASI risiko kematiannya akan meningkat 25% setelah kelahiran.

2) Hak Harta

Harta waris memang harus dibagikan sesuai dengan kadarnya masing-masing namun tidak wajib bagi ahli waris untuk mengambil hak nya. Mereka berhak untuk tidak mengambil sama sekali atau memberikan kepada siapapun yang mereka kehendaki. Harta warisan yang tidak dibagikan akan menjadi racun bagi keluarga tersebut. Sering kita temui di kalangan masyarakat, setelah kematian seseorang yang terjadi adalah konflik perebutan warisan antara sanak saudara yang mana mereka tidak menggunakan ilmu *faraidh* dalam pembagiannya dan berujung sengketa di pengadilan.

¹¹⁸ <https://hamil.co.id/bayi/kebiasaan-buruk-bayi/efek-bayi-tidak-minum-asi/>
diakses pada September 2023.

Adapun ancaman bagi mereka yang mengubah ketentuan warisan terdapat dalam QS. An Nisa [4]: 13-14, yaitu api neraka, mereka akan kekal di dalamnya, mereka akan mendapatkan siksa yang menghinakan.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ

Artinya:

13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.

14. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir mengutip Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda :

من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة

Barang siapa memotong bagian warisan untuk ahli warisnya, maka Allah memotong bagian warisannya dari surga pada hari kiamat.¹¹⁹

3) Hak Kehormatan

Kasus kejahatan dan kekerasan pada anak masih mendominasi di Indonesia, sebanyak 6.490 kasus pelanggaran terjadi selama kurun waktu Januari hingga Juli 2023. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat ribuan kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang 2023. Sepanjang 2022 sampai pertengahan 2023 Komnas PA secara mandiri menerima laporan 2.739 kasus kekerasan seksual. Tapi dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mereka menerima hampir 7.000 kasus kejahatan seksual dalam periode yang sama.

Parahnya, sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Mulai dari ayah, guru, dan kerabat keluarga para korban. Sebanyak 52 persen kejahatan seksual dilakukan oleh orang-orang terdekat, ayah kandung, ayah sambung, paman, kemudian kakak kandung. Selama Juli 2023, Polri menindak 1.618 kasus kekerasan pada anak.

¹¹⁹ asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*. (Jakarta: Pusaka Azzam, 2012), j. 2, h. 734.

Hampir seperempat bagian berkaitan dengan seksual. Sedangkan 78,13 persen merupakan kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, narkoba, dan pelanggaran HAM terhadap anak.¹²⁰

Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologis pada si anak di kemudian harinya. Secara fisik mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya ada tanda-tanda bekas kekerasan. Secara psikis, anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaan seperti : gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Orang tua sering sekali tidak menyadari atau terlambat mengetahui bahwa anaknya menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk mengenali tanda dan gejala kemungkinan anak menjadi korban kekerasan, kekerasan fisik maupun mental.

Juga tingkat ketakutan orang tua akan kemiskinan menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus pembunuhan pada anak, baik ketika sudah lahir maupun sejak dalam kandungan. Fenomena yang marak terjadi saat ini salah satunya adalah aborsi, membunuh anak sejak dalam kandungan atau terpercarnya embrio yang tak mungkin lagi hidup sebelum habis masa empat bulan kehamilan.¹²¹ Hal ini terjadi karena beragam alasan, tetapi di Indonesia aborsi hanya boleh dilakukan karena alasan medis dan korban pemerkosaan. Pembunuhan anak yang sudah dilahirkan pun banyak terjadi, yang sebagian besar dikarenakan faktor ekonomi. Kedua motif pembunuhan ini sama-sama perbuatan yang keji dan tertulis hukumannya baik dalam al-Qur'an ataupun Undang-Undang Hukum Pidana.

Jelas dalam QS. al-Isra [17]: 31 tertulis bahwa *Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar*. Juga hal ini yang akan diadili pertama kali pada hari kiamat sebagaimana hadits yang diriwayatkan dalam kitab ash-Shahihain, dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

“Hal pertama kali yang akan diadili pada hari Kiamat adalah masalah darah.”

Ibnu 'Abbas berpendapat bahwa tidak berlaku taubat bagi pembunuh seorang muslim secara sengaja. Al-Bukhari berkata, Adam menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, al-Mughirah bin Nu'man, ia berkata, Aku mendengar Ibnu Jubair berkata: “Ulama Kufah berbeda pendapat tentang masalah tersebut, lalu aku pergi menuju Ibnu 'Abbas untuk menanyakannya. Beliau menjawab (bahwa) ayat ini 4 *“Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam”*, adalah ayat yang terakhir turun dan tidak ada lagi yang

¹²⁰ <https://goodstats.id/article/lebih-dari-6-ribu-kasus-kekerasan-pada-anak-terjadi-hingga-juli-2023-urD71/> diakses pada September 2023.

¹²¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 4.

menasakhnya. (Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan an-Nasa'i).

Di antara ulama Salaf yang berpendapat tidak diterimanya taubat seorang yang (membunuh dengan sengaja) adalah Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, 'Abdullah bin 'Umar, Abu Salamah bin 'Abdurrahman, 'Ubaid bin 'Umair, al-Hasan, Qatadah, adh-Dhahhak bin Muzahim yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim.

Di antara ulama Salaf yang berpendapat tidak diterimanya taubat seorang yang (membunuh dengan sengaja) adalah Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, 'Abdullah bin 'Umar, Abu Salamah bin 'Abdurrahman, 'Ubaid bin 'Umair, al-Hasan, Qatadah, adh-Dhahhak bin Muzahim yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim. Sedangkan pendapat Jumah ulama Salaf dan khalaf bahwa pembunuh masih memiliki kesempatan taubat antara dia dan Allah. Jika ia taubat dan kembali kepada Allah, khusyu', tunduk dan beramal shalih, niscaya Allah akan menggantikannya dengan kebaikan serta menjadikan si terbunuh ridha kepadanya, dan ridha terhadap kezhalimannya.

Dalam KUHP tertulis bahwa *seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun*. Juga dalam pasal 347 KUHP tertulis; (1) *Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun*. (2) *Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun*. Dan pasal 348 KUHP; (1) *Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan*. (2) *Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun*.¹²² Adapun pembunuhan anak yang sudah lahir diatur dalam KUHP Pasal 338-350.

Tidak kalah penting bahwa ketika anak tidak mendapatkan ayah yang shalih, lalu bagaimana ia akan belajar keshalihan, sedangkan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jika ayahnya tidak shalih maka kemungkinan anaknya pun seperti ayahnya, namun tidak menutup kemungkinan anak itu Allah lindungi dari kedurhakaan ayahnya sehingga menjadi pribadi yang shalih.

Tak sedikit orang tua yang menuntut putra-putrinya berbakti kepada orang tua. Tetapi dia sendiri tak paham bahwa ada pula sebutan ayah yang durhaka kepada anaknya. Jika anak durhaka nasib hidupnya sia sia, begitupun orang tua yang durhaka kepada anaknya.

¹²² Widowati, "TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN KESEHATAN DI INDONESIA", (*Jurnal Hukum Yustitia Belea Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*), h. 21.

Diriwayatkan pada masa Umar bin Khattab ada seorang ayah yang menyeret putranya untuk dihadapkan kepada Amirul Mukminin. Di depan Umar, orang tua itu mengadukan kelakuan putranya yang tak mau menghormati dan durhaka padanya. "Mohon nasehati dia, wahai Amirul mukminin!" kata orang tua itu

Umar lalu menasehati anak lelaki itu. "Apa kamu tak takut kepada Tuhan-mu sebab ridha-Nya tergantung ridha orang tuamu." Tak disangka-sangka anak itu berbalik tanya: "Wahai Khalifah! Apa di samping terdapat perintah anak berbakti kepada orang tua, terdapat juga ajaran orang tua bertanggung jawab kepada anaknya?".

Umar bin Khattab menjawab: "Ya, benar ada! Seharusnya seorang ayah menyenangkan dan mencukupi nafkah istri sekaligus ibu dari putra putrinya, memberikan nama yang baik kepada putra-putrinya, serta mengajari putra-putrinya Al-Quran dan ajaran agama lainnya."

Mendengar penjelasan Amirul Mukminin, anak laki-laki itu membalas: "Jika demikian, bagaimana aku berbakti kepada ayahku? Demi Allah, ayahku tak sayang kepada ibuku yang diperlakukan tak ubahnya seorang hamba sahaya. Sekali-kalinya dia mengeluarkan uang untuk ibuku, sebanyak 400 dirham untuk menebus ibuku. Dia juga tak menamaiku dengan nama yang baik: Aku dinamai ayahku dengan nama "Jual"(Jadian). Dia juga tak mengajarku mengaji, satu ayat pun!"

Seketika itu Umar bin Khattab berpaling, matanya memandang tajam ke arah orang tua anak itu, sambil berkata: "Kalau begitu bukan anakmu yang durhaka, tetapi kamulah orang tua d

urhaka!" Jadi, ayah yang durhaka tanda-tandanya adalah;

- a. Tidak menyayangi secara lahir-batin istri yang menjadi sumber belajar pertama kali anak kandungnya.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata bahwa ia memiliki dinar. Lalu beliau menyuruhnya memberikan bagian (nafkah) untuk diri sendiri. Laki-laki tadi berkata bahwa ia masih memiliki kelebihan dinar, lantas Rasulullah bersabda:

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ وَلَدِكَ

"Berikan untuk anakmu."¹²³ (HR. Abu Daud no. 1691; hadits shahih menurut Ibnu Hibban).

Ulama mazhab Syafii Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mewajibkan seorang ayah menafkahi anak berdasarkan hadits tersebut. Mufti Mesir Syekh Syaui Ibrahim Allam menegaskan dalam fatwanya bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika ia kabur

¹²³ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar el Fikr, 1994), h. 132.

dan meninggalkan kewajiban tersebut, maka dia berdosa. Rasulullah juga bersabda:

حَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنَىٰ وَأَبْدًا بِمَنْ تَعُولُ

“Sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.” (HR. Bukhari no. 1426).

- b. Berkata kasar dan tidak memanggil putra putrinya dengan sebutan yang baik.

Ayah menamaiku Ju'al, dan ia tidak pernah mengajarku menghafal al-Quran walau seayat. Ju'al adalah sejenis kumbang yang selalu bergumul pada kotoran hewan. Bisa juga diartikan seorang yang berkulit hitam dan berperas jelek atau orang yang emosional.¹²⁴

- c. Tidak mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang baik dan bermanfaat untuk masa depan mereka.

Ibnu al-Qayyim al-Jauzi dalam kitab "Tuhfat al-Maudud" juga pernah berkata: *"Barangsiapa menya-nyikan pendidikan yang berguna untuk masa depan anaknya dan putra-putrinya dibiarkan begitu saja, maka sungguh dia menjadi orang tua yang paling merugi. Kebanyakan anak menjadi rusak moralitasnya disebabkan faktor orang tua yang menya nyikan pendidikan anaknya. Akibatnya anak itu tak berkembang akal pikirannya dan tak mendatangkan manfaat di masa depannya untuk kedua orangtuanya."*

Oleh sebab itu, sebagai orang tua, terutama ayah, sepatutnya mencurahkan pikiran, tenaga, dan finansialnya untuk masa depan serta pendidikan buah hatinya. Berapa banyak yang dicurahkan orang tua untuk putra-putrinya semua adalah bernilai sedekah dan akan dilipatgandakan oleh Allah swt.

Adapun pemberian nama yang baik, setiap orang tua mencintai anaknya dan ingin memberikan segala yang terbaik untuk buah hatinya. Nama merupakan harapan untuk buah hatinya kelak. Nama itu menjadi doa yang selalu disebut dan menjadi identitas diri. Bila nama itu buruk maka tidak menutup kemungkinan anak itu tumbuh sesuai dengan makna namanya. Walaupun itu bukan sebuah keniscayaan.

Terdapat sebuah kisah pada masa Jahiliyah, yang mana mereka memberikan nama pada anaknya nama-nama yang buruk tetapi tidak buruk tujuannya. Nama-nama yang buruk, mengerikan, dan tidak disukai. Seperti

¹²⁴ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, h. 977.

nama nenek moyang orang Quraisy, termasuk nenek moyang Nabi SAW adalah Qushay bin Kilab bin Murrah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, “Sedangkan nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrah.” (HR. Abu Dawud, Bab Pengubahan Nama, No. 4950).

Kita juga tahu nama kakek sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiallahu ‘anhu adalah Harb. Kilab artinya anjing-anjing. Murrah artinya pahit. Dan Harb artinya peperangan. Nama-nama Arab lainnya adalah Sahm yang artinya anak panah. Alat untuk membunuh. Ada yang namanya Duqaisy, binatang kecil. Kemudian Muqatil (pembunuh), Muharib (orang yang berperang), Dharar (membahayakan), Asad (singa), Namr (macan tutul). Ada pula seorang sahabat yang namanya Hanzhalah yang artinya buah yang sangat pahit. Ada yang namanya Hazn (kasar) diganti oleh Nabi ﷺ dengan Sahl (lembut), dll.

Di sisi lain, mereka namai budak-budak mereka dengan nama yang indah dan bermakna baik. Seperti, Marzuq (yang diberi rezeki), Mahbub (yang dicintai), Falah (yang sukses), Farah (yang bahagia), Najah (yang berhasil), Salim (yang selamat), dan lain-lain.

Tentang hal ini, Abu Duqaisy al-Kilabi pernah ditanya, “Mengapa kalian (orang-orang Arab) menamai anak-anak kalian dengan nama-nama yang buruk. Seperti Kalb (anjing) dan Dzi’bun (srigala). Sementara budak-budak kalian dinamai dengan nama-nama terbaik. Seperti Marzuq dan Rabah?” Kami menamai anak-anak kami untuk musuh kami. Dan menamai budak-budak kami untuk kami,” jawab Abu Duqaisy al-Kilabi.

Maksudnya adalah anak-anak mereka dibutuhkan pada saat bertempur menghadapi musuh. Nama-nama itu disebut dengan lantang di medan perang untuk menggertak dan membuat mental musuh ciut. Di sisi lain, nama-nama itu untuk mengangkat moral pasukan sendiri. Ketika nama Muqatil (sang pembunuh) dipanggil dengan lantang di medan tempur, maka akan menimbulkan kesan di barisan musuh. Dan kebanggaan di barisan pasukan sendiri. Sedangkan budak-budak mereka, dibutuhkan siang dan malam. Budak-budak itu selalu bersama mereka di rumah. Mereka senang menyebut nama-nama yang baik itu untuk melayani mereka.¹²⁵

Dari kisah ini bisa kita simpulkan bahwa tidak ada orang tua yang dengan sengaja memberikan nama yang buruk pada anaknya. Pun jika hal itu terjadi ada maksud lain dan bisa jadi karena ketidaktahuan, minimnya ilmu mengenai hal tersebut. Memberi nama yang buruk pada anak akan menjadi doa yang terulang dalam jangka panjang. Jika hal itu terjadi, orang tua boleh mengganti namanya dengan nama yang baik sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah:

كَانَ يُعَيِّرُ الْأَسْمَ الْقَبِيحَ إِلَى الْأَسْمِ الْحَسَنِ

¹²⁵ <https://kisahmuslim.com/5416-kami-namai-anak-kami-untuk-para-musuh.html/>
diakses pada September 2023

“Dahulu Rasulullah pernah mengganti nama yang jelek menjadi nama yang baik”¹²⁶

Rasulullah beberapa kali mengganti nama-nama sahabat yang dianggapnya tidak patut untuk didengar seperti misalnya Abdul Syam (yang berarti hamba matahari), Abdul Ka'bah (yang berarti hamba ka'bah), Khimar (yang berarti keledai), Abdul Ali (yang berarti hamba Ali), dan lain sebagainya. Nama-nama itu menunjukkan prasangka buruk kepada Allah dan bersifat menyekutukan Allah. Oleh karena itu demi kebaikan mereka, Rasulullah pun begitu perhatian dalam memutuskan nama-nama sahabatnya.

4) Hak Akal

Quraish Shihab menyatakan bahwa orang tua hendaknya memberikan pendidikan terbaik. Orang tua hendaknya memberikan arahan bukan paksaan, biarkan anak-anak yang memilih jalannya, tentu harus sesuai dengan tuntunan Allah swt. Karena jika anak dipaksa untuk mengikuti keinginan dan obsesi orang tua sementara dirinya tidak menyukainya selain dia tidak akan bersungguh-sungguh, juga bisa merusak keharmonisan hubungan orang tua dan anak.

Dalam hal pendidikan, umumnya orang tua membutuhkan para pendidik ahli pada bidangnya, mereka pastinya memiliki harapan tersendiri mengenai pendidikan anak-anaknya karena sebagai penentu keberhasilan di masa mendatang. Tak jarang banyak menginginkan generasi penerus mereka untuk menempuh pendidikan tinggi dan terbaik. Namun, pada kenyataannya tidak semua keinginan orang tua ini terwujud dengan baik. Beberapa di antaranya harus merelakan anak-anaknya putus sekolah.

Seorang anak bisa putus sekolah tentu bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti mendapat masalah dari lingkungan, kenakalannya yang tidak bisa diberikan toleransi serta nilainya kurang memuaskan atau bahkan akibat masalah ekonomi. Sebagai anak yang putus sekolah akibat ekonomi tentu sangat disayangkan padahal mereka seharusnya bisa mendapatkan pendidikan baik serta melebihi jenjang pendidikan dari kedua orang tuanya. Terkait anak yang kurang beruntung akibat putus sekolah, sedikitnya ada lima dampak negative pada anak yang putus sekolah menurut Psikolog Alexandra Gabriella A., M.Psi, C.Ht.¹²⁷

a) Memicu rasa minder

Sebagai seorang psikolog, Alexandra Gabriella mengatakan bahwa seorang anak yang mengalami putus sekolah di tengah jalan tentu menyebabkan dirinya merasa minder. Tanpa disangka rasa kecewa akibat putus sekolah ini bisa memancing

¹²⁶ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidz*, (Beirut: Dar al-Ghrn al-Islami, 1998), h. 423.

¹²⁷ <https://bpkpenabur.or.id/news/blog/5-dampak-negatif-anak-putus-sekolah-menurut-psikolog-1/> diakses pada September 2023.

perasaan yang menganggap kalau dirinya merasa kalah dibandingkan teman-teman sebayanya. Hal ini bisa semakin parah jika si anak melihat kalau teman-temannya banyak prestasi yang membanggakan.

Sebagai orang tua perlu anda ketahui juga bahwa bukan tidak mungkin kalau anak putus sekolah yang awalnya minder bisa saja berubah menjadi stres hingga berujung frustrasi. Seorang anak akan merasa kebingungan akan masa depannya sendiri apalagi dengan temannya saat sedang menempuh pendidikan yang layak. Ketakutan-ketakutan yang ada dibenak anak yang putus sekolah dapat memupuk campuran antara perasaan sedih, marah, kecewa, takut hingga frustrasi.

b) Kematangan emosi anak akan semakin terhambat

Alexandra Gabriella juga mengatakan "ketika seorang tidak sekolah, kesempatan untuk bergaul pun menjadi lebih terbatas. Bahkan si anak bisa saja menjadi lebih banyak bergaul dengan orang yang lebih dewasa dan sudah bekerja atau mungkin sudah mandiri secara finansial. Jika kondisi ini terus terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka si anak akan pelan-pelan terbentuk pola pikir yang kurang menghargai proses atau mungkin akan lebih melihat pada pencapaiannya saja. Anak yang putus sekolah pun dapat kehilangan arah hidupnya, sehingga tidak punya tujuan sama sekali. Mereka akan berpikir kalau tanpa ada ilmu atau pendidikan sekolah, dirinya tidak memiliki masa depan yang cerah. Pikirannya hanya akan tertuju pada sebuah masa depan yang kelam seolah tanpa ada kejelasan tujuan.

c) Semakin kurang terbuka untuk bisa mengembangkan diri

Anak-anak yang putus sekolah serta tanpa bimbingan orang tua dapat memicunya menjadi semakin kurang terbuka, termasuk dalam mengembangkan dirinya sendiri. Menurutnya "Dari yang awalnya memiliki rasa minder, si anak akan semakin merasa telah jauh ketinggalan sehingga semua kesempatan untuk berkembang dirasa akan sia-sia dan percuma dilakukan". Bahkan dampak negatifnya akan semakin parah jika anak yang putus sekolah tidak mendapatkan bimbingan. Padahal semangat dan bimbingan orang terdekat termasuk keluarga begitu penting agar anak masih tetap memiliki harapan terhadap cita-citanya di masa depan. Segala impian yang ingin diraih seolah hilang begitu saja ketika dirinya tidak lagi bersekolah.

d) Anak menjadi lebih malas dari biasanya

Dampak lain yang bisa dirasakan ketika anak putus sekolah yaitu rasa malas yang berlebihan. Kondisi ini bisa

dirasakan karena dirinya merasa kalau hidupnya sudah bebas tanpa terikat dengan peraturan sekolah. Jika dibiarkan si anak pun akan sulit sekali diatur. Selain malas, dirinya bisa saja akan terbiasa untuk menghindari dari segala kesulitan hidup yang ditemui. Si anak akan semakin tidak terlahir dalam menghadapi kesulitan yang ada di depan matanya, bahkan tidak bisa mandiri untuk menentukan solusi terbaik.

e) Kehidupannya seolah tidak bisa dikontrol

Putus sekolah mengakibatkan anak menjadi terus bermain tanpa terkontrol apalagi bila tidak didampingi oleh orang tua. Padahal ada banyak keterampilan yang bisa diajarkan serta diajarkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya meskipun hanya berada di rumah. Namun, jika tidak diberi arahan dari orang tua tanpa disadari si anak hanya akan menjalani rutinitas dengan bermain, Bahkan pergaulannya bisa saja tidak terkontrol dengan baik, sehingga membuatnya mendapatkan predikat anak yang nakal.

5) Hak Syari'ah

Quraish Shihab menyatakan bahwa jika anak tidak diajarkan beribadah, dikenalkan kepada Tuhannya, sama saja menjerumuskan mereka ke neraka, mereka akan jauh dari Tuhan, dan kemungkinan lebih menyukai hal yang keji daripada kebaikan. Orang tua terutama seorang ayah harus menjaga istri dan anak-anaknya dari sentuhan api neraka. Sebagaimana perintah Allah dalam QS. At-Tahrim [66] ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Ayah merupakan benteng penjaga bagi putra-putrinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Jangan sampai seorang ayah kehilangan kepekaan iman, sehingga membiarkan anggota keluarganya larut dalam gelimang maksiat dan dosa. Atau yang lebih parah Ia sendiri yang menjerumuskan istri dan anak-anaknya dalam dosa. Ada ancaman yang sangat berat terhadap ayah yang tidak peduli terhadap agama dan akhlaq putra putrinya.

Seperti ayah yang tidak peduli dengan pakaian anak-anaknya, membiarkan auratnya terbuka dan menjadi pemandangan umum. Atau seorang ayah yang membiarkan anaknya pergi berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Para pria seperti ini disebut dayyus, dan dayyus termasuk terancam orang yang tidak masuk surga. Jika surga tidak menerima, tentu neraka lah tempat kembalinya.

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ، وَالذَّيُّوثُ“، الَّذِي يُقَرُّ فِي أَهْلِهِ الْحَبَثُ

Dari Sâlim bin Abdullah bin Umar, berkata: Abdullah bin Umar Ra. bercerita kepadaku bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Tiga orang yang Allâh haramkan surga untuk mereka: pecandu khmar (minuman keras), anak yang durhaka, dan dayûts, orang yang membenarkan keburukan di keluarganya*”. (HR. Ahmad, no. 5372, 6113. Dishahihkan oleh syaikh Syu’aib al-Arnauth di dalam Takhrij Musnad Ahmad).

Ancaman terhadap ayah yang menjadi dayus sejatinya bertujuan agar mereka menjadi pemimpin yang baik bagi anggota keluarga lainnya. Saat ini banyak ayah yang merasa tanggungjawab dan pengasuhan anak sepenuhnya ada di Ibu. Ia sudah merasa cukup memenuhi mereka dengan berbagai fasilitas. Padahal ayah adalah kepala sekolah dan Ibu adalah gurunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan:

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mshbah* secara umum sedikitnya dijelaskan bahwa hak-hak anak dalam perlindungannya terdapat sedikitnya 5 hal yaitu; *Pertama*, hak tumbuh kembang yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 233, al-An'am: 151 dan al-Isra: 31. *Kedua*, hak

harta yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 11. *Ketiga*, hak kehormatan yang dijelaskan dalam QS. an-Nisa: 75, al-Kahfi: 82, dan Maryam: 7. *Keempat*, hak akal yang dijelaskan dalam QS. Maryam: 12. *Kelima*, hak syari'ah yang dijelaskan dalam QS. Luqman: 17.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di atas dengan menjelaskan semuanya sesuai dengan tema, maka penulis ingin mengucapkan permohonan maaf jika masih banyak kesalahan dalam penelitian ini, karena kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, dan kesimpulan yang dihasilkan juga bisa diperdebatkan, tetapi kritik, saran, dan masukan akan sangat berpengaruh bagi penulis untuk memperbaiki kembali penelitian ini.

Maka dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dalam penelitian ke depannya, dengan lebih komprehensif dan menggunakan analisis yang lain, khususnya yang terkait dengan hak-hak anak dalam al-Qur'an, sehingga bisa lebih komprehensif dan menyeluruh.

Penulis juga berharap, semoga hasil karya ini menjadi salah satu sumber tambahan penelitian dalam lingkup lembaga pendidikan umumnya, maupun khususnya di lembaga Universitas PTIQ Jakarta dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad. *al-Mu'jam al-Mufahras lil Alfaddzil alQur'an*, Beirut: Darl Fikr, T.Th.

ad-Dymasyqi. *Tafsir Ibnu Katsir*. 2000. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

al-Asfahani, al-Raghib. 1432 H. *Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, Beirut: Dar el-Qalam.

- al-Khudhri, Syaikh Muhammad. 1988. *N urul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin Muhammad saw.*, Beirut: Dar el-Iman.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1987. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. 1998. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Ghrn al-Islami.
- al-Zuhaili Al Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fial- 'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr)
- Anwar, Hamdani. 2004. *Tela'ah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah, Karya M. Quraish Shihab*. Jakarta: Jurnal Mimbar Agama dan Budaya.
- ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2007. *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah 'ala Dhawi Kitab Was-Sunnah, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2012. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- asy-Syaukani. 2012. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pusaka Azzam.
- Daud, Abu. 1994. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar el Fikr.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. 1994. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Husein, Abdul Rozak. 2002. *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahayati Aneska.
- Ja'far, Abidin. 1987. *Akikah Menurut Tinjauan Hadits-hadits Nabi*. Yogyakarta: CV. Bina Usaha.
- M. Federspiel, Haward. 1996. *Kajian al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan.
- Masduki, Mahfudz. 2012. *Tafsir al-Mishbah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muftisany, Hafidz. 2021. *Islam Bicara Hak Anak*. Karanganyar Intera.

- Muhaimin, Akhmad. 2011. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruuz Media.
- Nata, Abuddin. 2005. *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putri, Oktaviana. Andini. Fauzie Rahman, dkk. 2020. *AIR SUSU IBU (ASI) DAN UPAYA KEBERHASILAN MENYUSUI*. Banjarbaru: CV. Mine.
- Rahman, Andi. 2022. *Menjadi Peneliti Pemula, Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Jakarta: Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ.
- Rahman, Jamaal Abdur. 2008. *Tahapan Mendidik Anak*. Yogyakarta: Lontar Mediatama.
- Sa'ad, Ali. 1979. *Terjemah Fathul Mu'in*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. 2009. Bandung: Pustaka Setia.
- Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sulaiman Asy'ad as-Sijistani, Abu Daud. 1990. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darul Fikr.
- Thalib, Muhammad. 1995. *40 Masalah Hamil dan Menyusui dalam Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grafindo.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Zubaedi. 2012. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Group.

- Afriadi, Muhammad Ied. 2017. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat,
- Devi, Rahayu. 2011. *Trafficking Buruh Migran*. Jurnal Hukum.
- Guno, Panggih Abdi. 2017. *Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
- Husaina, Ida. 2017. *Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
- Imania, Galih Nourma. 2014. *Anak Dalam Al-Qur'an*. Jurnal Ushuluddin.
- Lufaei. 2019. *Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara*, Fakultas Ushuluddin. Institut PTIQ Jakarta.
- Saleh, Nanang Rokhman. *LAKTASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)*, Stikes Yarsis, Jl. Smea 57 Surabaya.
- Widowati. *TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN KESEHATAN DI INDONESIA*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
- <https://www.laduni.id/post/read/67208/biografi-prof-dr-ag-h-muhammad-quraish-shihab-lc-ma#Keluarga/> diakses pada 28 Mei 2023
- https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab/ diakses pada Agustus 2023
- <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1008913/> diakses pada Agustus 2023
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt5162ed19cbc6e/> diakses pada September 2023
- <https://www.halodoc.com/artikel/ibu-ini-dampak-anak-yang-tidak-mendapatkan-asi-eksklusif/> diakses pada September 2023
- <https://hamil.co.id/bayi/kebiasaan-buruk-bayi/efek-bayi-tidak-minum-asi/> diakses pada September 2023
- <https://goodstats.id/article/lebih-dari-6-ribu-kasus-kekerasan-pada-anak-terjadi-hingga-juli-2023-urD71/> diakses pada September 2023

<https://kisahmuslim.com/5416-kami-namai-anak-kami-untuk-para-musuh.html/>
diakses pada September 2023.

<https://bpkpenabur.or.id/news/blog/5-dampak-negatif-anak-putus-sekolah-menurut-psikolog-1/> diakses pada September 2023.